

BAB V

HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini hasil dari penelitian lapangan maupun hasil dari studi dokumen dinarasikan ke dalam suatu tulisan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara yang kemudian setiap hasil kutipan wawancara dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pendeportasian, dilakukan analisa dan pembahasan dengan dibandingkan dengan definisi-definisi tentang efektifitas kerja Organisasi dan hasil studi dokumen.

A Hasil Observasi dan Wawancara

Wawancara dan penelaahan dokumen dilakukan peneliti setelah diberi izin oleh Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan membawa surat permohonan izin melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Koordinator konsentrasi Program studi pengkajian Ketahanan Nasional konsentrasi kajian Keimigrasian Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Wawancara dan telaah dokumen dilakukan sejak tanggal 14 April 2008 pada pukul 10.⁰⁰ sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB.

Secara umum gambaran tempat penelitian Rumah Detensi Imigrasi yang berlokasi di jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat cukup rapi dan bersih, dan karena memang Rumah Detensi Imigrasi Jakarta ini bukan tempat pelayanan masyarakat, maka pada saat peneliti yang memang bertugas sebagai Kepala Seksi kesehatan dan perawatan selalu datang pada antara pukul 09.⁰⁰–pukul 09.³⁰ WIB, kegiatan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta belum terlihat.

Hasil observasi peneliti selama kurang lebih satu bulan ini, kegiatan atau pelaksanaan deportasi memang tidak terjadi setiap hari, paling banyak mungkin terjadi seminggu ada 2 atau 3 kali dan rata-rata memang mereka mendapat

bantuan dokumen perjalanan dari Kedutaan Negara mereka dan bantuan biaya tiket dari pihak donatur baik Organisasi sosial maupun perorangan

B Analisis

Dari hasil pengumpulan data dengan tehnik wawancara mendalam telah didapat hasil wawancara terhadap para informan berjumlah 17 (tujuh belas) orang informan. Hasil wawancara tersebut dikelompokkan sesuai dengan operasionalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pendeportasian yang terdiri dari tahapan-tahapan efektifitas pendeportasian dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya efektifitas pendeportasian mengambil sumber-sumber atau faktor-faktor yang berpengaruh (*INPUT*) dari suatu sistem yang lebih luas yaitu sistem pendeportasian Rumah Detensi Imigrasi, kemudian memproses (*PROSES*) sumber *input* itu dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah yaitu berupa hasil (*OUTPUT*) dan akhirnya menghasilkan bentuk berupa tujuan yang diinginkan yang sifatnya menyeluruh (*OUTCOME*).

1. Faktor Input

a. Peraturan

Peraturan tentang tata cara pendetensian dan pendeportasian Rumah Detensi Imigrasi diasumsikan dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pendeportasian, karena peraturan-peraturan yang ada adalah sebagai landasan hukum dari pelaksanaan pendeportasian itu sendiri. Berdasarkan hasil dari tabel pengolahan data yang didalamnya berisi penilaian hasil wawancara tentang tingkat pengaruh faktor-faktor *input* peraturan terhadap efektifitas pendeportasian, peneliti mengajukan pertanyaan hanya kepada 3 (tiga) informan yang memang menguasai tentang aturan-aturan, dan ketiga informan diberi nilai “tinggi” (***) pengaruhnya terhadap efektifitas pendeportasian.

Petikan wawancara 4, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan (***):

“Peraturan yang saat ini digunakan sebagai landasan hukum adalah UU no 9 tahun 1992, Keputusan Menteri Kehakiman No 02.PW.09.02 tahun 2005 tentang cara pengawasan pengajuan keberatan dan tindakan keimigrasian. Kemudian petunjuk pelaksanaan DIRJEN Imigrasi No. F.13.IL.10.95 tanggal 15 Januari 1995, tentang tata cara. Peraturan menteri Hukum dan HAM RI No.A.05.IL.02.01 Tentang Rudenim, Peraturan Dirjen No.F1002.PM.02.10.2006 Tentang Tata cara Pendetensian Orang Asing ...”

”... Peraturannya sudah cukup”.

Sedangkan komentar yang berbeda mengenai aturan Rudenim dan aturan Keimigrasian Indonesia pada umumnya dari petikan wawancara 11, Mr Anis, Konsul Bangladesh (***):

“... Sebenarnya, saya harus tahu bagaimana sistem Imigrasi saudara, tetapi masalah utama yang saya rasa adalah ada kerahasiaan/determinasi informasi, kamu punya peraturan tetapi itu tidak cukup untuk mengatur antara pemangku-pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa Kedutaan, bisa orang asing yang tinggal di Indonesia seperti halnya kedutaan saudara di Negara lain yang memang dapat berkomunikasi dengan Negara di mana kedutaan ada dan Negara setempat membiarkan mereka tahu tentang aturan negaranya kepada Kedutaan Asing ...”

“... Kebanyakan dari aturan Rudenim/peraturan Imigrasi saudara yang ada adalah dalam bahasa Indonesia. Sangat susah untuk mengerti aturannya. Saya tidak bisa terlalu memberikan jawaban secara tepat/luas, di mana aturan Rudenim telah efektif atau tidak ...”

Kemudian tanggapan dari Kepala Rumah Detensi Jakarta terhadap faktor *input* peraturan.

Berikut petikan wawancara 13 (***):

“... Jadi F 1002 nya judul saja tentang Tata Cara Pendetensian, jadi bisa saja dirubah judulnya jadi Pendetensian dan Pendeportasian. Tapi oleh si penandatanganan dugaan waktu itu ya ... Pendetensian barangkali juga pasti mencakup pendeportasiannya, jadi saya kira tidak terlalu dipermasalahkan, yang penting setelah itu ada tata cara pendetensian harus ada *what next* nya, *what next* nya kalo di sini seharusnya yang sesuai TUPOKSI nya ya muaranya akan deportasi terakhirnya walaupun di kantor ini Deteninya tidak semua dalam rangka pendeportasian ya ... karena hubungan baik kita masih terima Deteni-deteni dalam proses Pro Justisia, yang sebenarnya menurut hukum tidak tepat, ...”

”Ya ... baiknya memang diatur secara legal, karena kita WNI yang menghormati hukum Internasional jadi kan orang juga di sini bisa berbeda sikap, ternyata dia memanfaatkan seperti bertemu *United Nation* dan meminta status *Asylum Seekers*, kita tidak bisa menghalangi tapi ya seharusnya memang idealnya

sesuai TUPOKSI yang ada di sini apakah dalam rangka deportasi atau pemulangan, itu yang betul ... sebenarnya bukan tugas kita, tidak diatur. Tapi inilah maknanya ini juga organisasi baru mungkin adanya *case-case* seperti itu kedepannya mendapat perbaikan ...”

”Engga diatur ..., pada dasarnya orang-orang di sini adalah dalam rangka deportasi, jadi itu Tupoksi, itu jelas sudah ..., engga perlu diartikan sebenarnya ya ... yang berada disinikan dalam rangka deportasi, kecuali dalam hal-hal lain ditemukan ...”

Analisis dan pembahasan faktor peraturan.

Berdasarkan studi dokumen pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Jakarta, disebutkan dalam pasal 2 bahwa tugas pokok RUDENIM adalah di bidang Pendetensian Orang Asing dan pada pasal 3 menyatakan bahwa salah satu fungsinya adalah tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi.

Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.05.IL.02.01. tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi yang didalamnya mengatur bahwa pada pasal 2 disebutkan penempatan orang asing di rumah Detensi atau ruang Detensi dalam hal yang bersangkutan:

- a. berada di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
- b. menunggu proses pemulangan atau deportasi.
- c. menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai permohonan keberatan yang diajukan.
- d. terkena tindakan keimigrasian.
- e. telah selesai menjalankan hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran/deportasi.

Pasal ini mengandung pengertian klasifikasi orang asing di luar dari huruf (a) sampai dengan (e) tidak dapat didetensikan dan dideportasikan pada RUDENIM Jakarta.

Terakhir terbit Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 tahun 2006, tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing yang di dalamnya

mengatur semua tentang tata cara pendetensian sampai dengan deportasi dengan mencantumkan segala hak-hak yang didapat serta kewajiban yang harus dijalani.

Menyimak pada wawancara 4, menyatakan bahwa: "... Peraturannya sudah cukup".

Bertolak belakang dengan tanggapan dari *key informan*, wawancara 13 yang berbunyi:

"... karena hubungan baik kita masih terima Deteni-deteni dalam proses Pro Justisia, yang sebenarnya menurut hukum tidak tepat, ..." dan "...ternyata dia memanfaatkan seperti bertemu *United Nation* dan meminta status *Asylum Seekers*, kita tidak bisa menghalangi ..."

Terlihat dari dua penggalan pernyataan di atas sebenarnya ada sesuatu yang belum terakomodasi di dalam peraturan. Jika kita amati berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan dan dibandingkan dengan hasil studi dokumen dan data-data, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada periode 2007 ternyata menampung orang asing bukan saja yang termasuk dalam klasifikasi (a) sampai dengan (e) tersebut di atas, tetapi juga menerima titipan Deteni orang asing dari para *stakeholders* dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Deteni yang sedang dalam proses justisia berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- b. Deteni yang sedang menunggu status dari UNHCR berjumlah 9 (sembilan) orang

Deteni dengan klasifikasi diatas berdasarkan hukum pidana dan hukum Internasional **tidak dapat sertamerta dideportasikan** terkecuali tuntutan pidana ditolak oleh penuntut umum karena tidak ada unsur-unsur pembuktian sehingga bebas demi hukum atau penolakan status (*refugee*) atau status dalam perlindungan Internasional (*International Protection*) oleh UNHCR.

Di dalam indikator pendekatan *Stakeholders*, ukuran efektifitas bagi Pemerintah dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi yang juga dianggap sebagai salah satu *stakeholder*/pemangku kepentingan adalah seberapa besar kepatuhan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unsur pemerintah kepada hukum dan peraturan yang berlaku dalam hal Pendetensian dan Pendeportasian orang asing (Daft. 1992:59). Artinya jika Rumah Detensi Imigrasi Jakarta ingin mencapai efektifitas yang tinggi dalam hal pendeportasian orang asing maka harus benar-benar

menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk untuk tidak menampung orang asing dengan klasifikasi selain yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah Detensi yang dalam pertimbangannya berbunyi "... Tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang keimigrasian, yang dikenakan **tindakan Keimigrasian ...**" Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa tindakan keimigrasian adalah tindakan bersifat administratif yang hanya bisa dijatuhi hukuman administratif juga antara lain salah satunya adalah pemulangan atau **deportasi**.

Kemudian jika kita menyimak pada penggalan kutipan pada wawancara 11:

"...tetapi masalah utama yang saya rasa adalah ada kerahasiaan/determinasi informasi, kamu punya peraturan tetapi itu tidak cukup untuk mengatur antara pemangku-pemangku kepentingan." Dan "... Kebanyakan dari aturan Rudenim/peraturan Imigrasi saudara yang ada adalah dalam bahasa Indonesia. Sangat susah untuk mengerti aturannya."

Kelihatan di sini bahwa nada protes dari yang diwawancarai bahwa ada satu kecurigaan bahwa peraturan RUDENIM atau Imigrasi Indonesia tidak terbuka untuk diketahui pihak *stakeholders* terbukti dengan tidak disosialisasikannya peraturan dengan bahasa Internasional dengan minimnya informasi tentang aturan RUDENIM atau keimigrasian Indonesia dalam bahasa Inggris, pihak kedutaan tidak dapat secara lebih dini membantu warganegaranya untuk tidak melanggar peraturan keimigrasian Indonesia.

b. Biaya

Dalam suatu proses pendeportasian salah satu yang terpenting juga adalah kepastian adanya biaya. Biaya atau dana ini sangat menentukan apakah seorang deteni dapat dipulangkan dengan segera atau tidak. Di dalam tabel pengolahan data yang berisi penilaian terhadap hasil wawancara faktor-faktor *input* biaya yang paling berpengaruh terhadap efektifitas pendeportasian, seluruh hasil wawancara kepada 15 informan, tentang faktor *input* biaya ini 11 orang diantaranya wawancaranya bernilai "**tinggi**" (***), 1 orang "**sedang**" (**), 4

orang “rendah” (*) artinya faktor *input* biaya bagi ke 11 informan tersebut dianggap sangat berpengaruh di dalam penentuan efektif atau tidaknya suatu pendeportasian.

Berikut kutipan wawancara 1, Yusuf, Deteni Myanmar (***):

”... Harusnya dari kedutaan sendiri, tapi ternyata negara kita kesulitan ekonominya, dia gak sanggup bayar ...”

“... jadi saya minta bantuan dari Yayasan Budha Tzu Chi mau beli tiket ...”

Kutipan wawancara 2, Denko, Deteni Kroasia (***):

”... Saya butuh semacam surat dari Imigrasi yang memuat nama saya dan menjelaskan tentang situasi keberadaan di sini, dan mengirimkan kabar ke papa dan mama untuk mengirimkan uang ...”

Berikut tanggapan yang berbeda, dikarenakan Deteni tidak berniat pulang.

Kutipan wawancara 3, Hasan, Deteni Bangladesh (*):

”... Mereka hanya bilang kalo mau pulang, nanti di bantu ...”

”... Ditanggung Kedutaan ...”

”... Ya, tidak mau. Saya kalo mau pulang sih gampang, abang saya kirim tiket ke sini bisa ...”

Kutipan wawancara 4, Ibu Ida Ayu, Kasi RAP (***):

”... Kalo yang dulu-dulu itu, kendala paling umum lah di sini, biaya tiket ...”

“... Kalau biaya tiket dan dokumen perjalanan dibebankan kepada Deteni bersangkutan. Kalo pengawalannya ada anggarannya ...”

Kutipan wawancara 5: Bp. Petaling Kasubsi Registrasi (***):

”... Kembali pak kalo masalah kendala, semuanya terbentur pada masalah biaya ...”

Kutipan wawancara 6 : Ma Saw Khin, Deteni Myanmar (***):

“... biaya dari Kedutaan seharusnya”

”... ternyata biaya dari yayasan gereja bantu, sini juga bantu ...”

”... Ya, yayasan gereja, bu Swan ...”

Namun berikut tanggapan yang bertolak belakang dengan yang lain karena status Deteni sedang dalam proses status pengungsi oleh UNHCR.

Kutipan wawancara 7: Sayed Ahemad, Deteni Srilanka (*):

”Tidak, saya pengungsi (*refugee*) karena alasan politik.”

”Oh ... tidak saya sudah punya tiket, tapi mungkin kedutaan harus bayar tapi enggak masalah ...”

”... Saya tidak tahu, seseorang bicara tentang uang, tidak punya tiket atau uang, itu masalahnya ...”

Kutipan wawancara 8: Mia Cho Kung, Deteni Myanmar (***):

”... saya cuma gak ada tiket awalnya, waktu itu saya mau pulang ...”

”... Dokumennya dibantu ...”

”... Tanggung sendiri ...”

”... Ya seharusnya begitu, tapi mereka gak bantu, jadi harus cari sendiri ...”

”... Ya, biaya untuk tiket paling utama ...”

Kutipan wawancara 11 : Mr. Anis, Konsul Bangladesh (***):

“... Kita percaya bahwa kebanyakan dari mereka, bahwa mereka mempunyai beberapa koneksi di Bangladesh, seperti halnya di Indonesia dan kebanyakan dari mereka kawin dengan orang Indonesia, mereka bisa menyediakan tiket, tetapi ada sejumlah orang yang benar-benar tidak mempunyai uang, kita bantu dengan tiket, tetapi kita punya suatu cara, kita bisa menyediakan tiket, tetapi kita harus tahu bahwa orang-orang tersebut benar-benar tidak dapat membeli tiket, hanya karena mereka dapat disediakan tiket, kita perlu menyelidiki apakah mereka benar-benar tidak mampu membeli tiket, oleh karena itu memerlukan keterangan dari Departemen, kerjasama diperlukan untuk memastikan seseorang tidak mampu membeli tiket ...”

Kutipan wawancara 12: Mr. Azaharudin B Maliki, Konsuler Malaysia

(***):

”... sekiranya subjek punya biaya, lebih bagus, tetapi kalo subjek tidak punya biaya, tentulah kami akan usahakan membantu walaupun kami di sini gak punya dana khusus, tapi kita akan mencari upaya ...”

”... pertama kita akan hubungkan dengan keluarganya di Malaysia. Jadi nanti gimana caranya akan ada pengiriman uang dari Malaysia itu ke kami, dan uang itu akan kami pergunakan untuk biaya tiket ...”

Berikut juga tanggapan yang berbeda dari IOM, karena memang mereka tugas utamanya membantu imigran pulang ke Negeranya dengan sukarela.

Kutipan wawancara 14: Bp. Ronny, IOM (*):

”... inikan berdasarkan kerjasama antara IOM dan Indonesia, dalam hal ini masalah finansial tidak pernah ada kendala, karena memang finance nya ada jadi tidak ada masalah sama sekali ...”

Kutipan wawancara 15: Bp. Heryanto, Kabid Wasdakim Kanim Soetta (***):

”... kita berkoordinasi dengan pihak kedutaan atau biaya keluarga yang dapat menangani biaya tersebut untuk pulang ...”

Kutipan wawancara 16: Ibu Swan, donatur perorangan (***):

”... Kalo untuk dana, itu pekerjaan tuhan, ada aja yang memberikan uang kadang-kadang anak-anak saya, terus kalo dana untuk tiket itu saya dapat dari donatur di Singapura ...”

”... Kalo mengenai itu kadang kendalanya saya belum dapat dana untuk *airport tax* untuk ongkos taksi, biaya pengawalan, itu kadang-kadang saya belum ada ...”

Tanggapan agak berbeda pun dilontarkan oleh Budha Tzu Chi, walaupun harus ada beberapa persyaratan tapi pada dasarnya mereka punya donatur tetap.

Berikut Kutipan wawancara 17: Bp. Agus Johan, Budha Tzu Chi (**):

”... Jadi kami perlu suatu surat yang menyatakan bahwa oh ... ini perlu dibantu, jadi seperti surat rekomendasi, apalagi bila kedutaannya juga memberikan surat tentang ketidakmampuannya menyediakan dana. Surat itu sangat perlu untuk kami minta dana kepada donatur ...”

Tanggapan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sebagai informan kunci sebagai berikut:

Kutipan wawancara 13 (***) : Bp. Surya Pranata, Kepala RUDENIM Jakarta.

”... Ya ... jadi begini, ya memang Deteni tidak semuanya orang mampu ada juga yang sudah sama sekali betul-betul susah, buat kita khusus untuk tiket, kadang-kadang harus kita carikan kepada *foundation-foundation* yang ada di Jakarta, belum sampai ke luar negeri, yang penting berbagai cara kami ambil kebijakan orang-orang ini bisa dipulangkan ke Negeranya ...”

”... masalah biaya memang di peraturan, di pasal 15 ada biaya pengawalan yang dibebankan kepada anggaran Rudenim, itupun kalo cukup, belum tentu cukup sampai satu tahun, kalo gak ada kita minta bantuan ke yayasan-yayasan atau dari yang bersangkutan juga, yang jelas tujuannya bisa dibawa ke TPI untuk diberangkatkan, kebetulan TPI nya juga dekat dengan Rudenim Jakarta jaraknya, jadi gak masalah, kadang kadang apa saja bisa membantu, yang penting dia bisa dipulangkan. ...”

Analisis dan pembahasan faktor biaya.

Melihat dari hasil wawancara yang telah diberi nilai tersebut 11 orang informan peneliti nilai "tinggi" (***) karena mereka menyatakan bahwa faktor biaya adalah sangat berpengaruh dalam suatu proses pendeportasian dan 3 orang informan bernilai "rendah" (*) yaitu wawancara 3, 7 dan 14 wawancara 3 dan 7 adalah dua orang Deteni yang mempunyai kasus yang berbeda, wawancara 7, Deteni an. Sayed, warga Negara Srilanka, mengatakan:

"... Saya bilang kalo saya pulang saya mati. Oleh karena itu saya tidak bisa pulang, saya tinggal di sini tidak ada masalah ..."

"... Saya sudah bicara dengan UNHCR tentang masalah saya, mereka mengambil alih masalah saya."

Berdasarkan hukum Internasional Deteni yang dalam proses status UNHCR, tidak dapat dideportasikan kembali ke Negeranya.

Sedangkan wawancara 3, Deteni an. Hasan, Bangladesh menyatakan:

"... Ya, tidak mau. Saya kalo mau pulang sih gampang, abang saya kirim tiket ke sini bisa ..."

"Saya tinggal di luar ada isteri dan anak, kalo saya pulang nanti masalah,"...
"Politik"

Berdasarkan pernyataan tersebut sebenarnya dia bisa pulang dan biaya bukan persoalan, namun dia memang tidak mau pulang karena alasan dia sudah punya isteri dan anak orang Indonesia dan juga karena alasan politik di Negeranya. Kemudian wawancara 14, Mr. Ronny dari IOM mengatakan:

"... karena memang mandat kami itu, bahwa kami tidak mendukung suatu deportasi. Sedangkan IOM hanya memulangkan orang kalau memang dia mau pulang dengan sukarela ..."

"... dalam hal ini masalah finansial tidak pernah ada kendala, karena memang *finance* nya ada jadi tidak ada masalah sama sekali ..."

Dengan pernyataan di atas walaupun memang soal dana bukan masalah, namun IOM memang tidak terlibat bahkan menentang praktek deportasi atau pengusiran oleh pemerintah, terkecuali pemulangan bagi mereka yang ingin pulang secara sukarela ke Negeranya.

Hanya satu orang informan yang peneliti nilai "sedang" (***) yaitu wawancara 17, Mr. Agus Johan dari Budha Tzu Chi, yang mengatakan:

"... Didalam itu perlu interaksi ya ... dalam instansi kan ada anggaranya ..., tapi kami gak faham, ini kami anggap kenapa tidak ada anggaran ..."

"... Surat itu sangat perlu untuk kami minta dana kepada donatur ..."

Dengan mengamati kutipan wawancara 17 di atas, disimpulkan memang Budha Tzu Chi mempunyai donatur yang tetap sehingga mungkin permasalahan dana tidak terlalu berpengaruh, namun mereka mempunyai prosedur untuk meminta dana tersebut dengan surat rekomendasi dari instansi terkait ataupun dari kedutaan Negara asal Deteni, hal ini yang mungkin agak memperlambat realisasi pencairan dananya.

Sedangkan 11 orang lainnya, tercermin dari kutipan-kutipan wawancara tersebut semuanya mengeluh tentang kendala penyediaan biaya atau dana sehingga mereka berlarut-larut tinggal di Rumah Detensi Imigrasi. Dan ketidakmampuan perwakilan Negara asal Deteni untuk menyediakan dana.

Mengutip Siagian (2002: 20-21) sebagai orientasi kerja menyoroti diantaranya sumber daya, dana, sarana dan prasarana sudah ditentukan dan dibatasi. Dalam hal ini dana atau biaya yang berkaitan dengan pendeportasian atau pemulangan pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta memang tidak bisa ditentukan dan dibatasi karena memang berdasarkan studi dokumen, pertama terhadap aturan yang mendasari tentang biaya ini, Peraturan Dirjenim no. F-1002.PR.02.10 tahun 2006, pada pasal 32 angka (2) dinyatakan bahwa:

"biaya pemulangan dan pengusiran Deteni ke Negara asal atau Negara ketiga, dibebankan kepada Deteni, perwakilan Negara Deteni, atau pihak ketiga sebagai donatur atau penjamin".

Sehingga memang telah jelas bahwa deteni dan para *stakeholders* adalah penanggung jawab penyediaan dana atau biaya terutama biaya tiket. Permasalahan yang kemudian sering timbul adalah manakala perwakilan Negara tidak mempunyai dana khusus untuk itu, atau manakala perwakilan Negara Deteni tidak peduli atau tidak mengakui secara eksplisit kewarganegaraan Deteni tersebut.

Namun menyimak kutipan wawancara 13, Kepala RUDENIM:

”... khusus untuk tiket, kadang-kadang harus kita carikan kepada *foundation-foundation* yang ada di Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri, yang penting berbagai cara kami ambil kebijakan orang-orang ini bisa dipulangkan ke negaranya ...”

Kemudian mengutip pernyataan kepala RUDENIM dalam wawancara dengan harian Sinar Harapan pada tanggal 13 Juli 2007 lalu dinyatakan bahwa:

”... Banyaknya Negara asal tahanan yang tidak mau mengakui warga Negeranya, padahal untuk memulangkan mereka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia sendiri tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk memulangkan tahanan itu ...” (sumber: Harian Sinar Harapan tanggal 17 Juli 2007)

Sehingga apa yang dikatakan pakar efektifitas, Siagian (2002: 20-21) tersebut di atas bahwa dan atau biaya harus ditentukan dan dibatasi, tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta karena memang dana atau biaya pendeportasian bukan menjadi tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi melainkan pihak Deteni dan pihak kedutaannya. Namun demikian berdasarkan kutipan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dapat diartikan walaupun anggaran yang disediakan pemerintah sangat sedikit bahkan tidak ada untuk pembiayaan pendeportasian dan pemulangan. Namun RUDENIM Jakarta akan berusaha sekuat tenaga dan berbagai cara akan mencarikan dana atau biaya tiket untuk memulangkan Deteni ke Negeranya, tidak hanya terbatas dana atau biaya hanya dari pihak deteni atau perwakilan asing Negara Deteni yang memang bertanggung jawab menyediakan biaya deportasi. Tetapi berdasarkan pasal 32 angka (2), dapat berasal dari pihak ketiga apakah itu organisasi Internasional, organisasi sosial *Foundation/yayasan*, Gereja bahkan juga perorangan/sukarelawan.

Dalam hal Stakeholders tersebut tidak dapat juga menyediakan dana atau biaya deportasi, maka kita mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa pelaksanaan Yuridiksi oleh suatu Negara adalah terhadap benda, Orang dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya. Ada 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi Yuridiksi Negara yang terkait dalam hubungannya dengan Hukum Internasional salah satunya adalah Yuridiksi Individu (*personal*)

baik *active Nationality* maupun *Passive Nationality*, menetapkan bahwa Negara memiliki Yuridiksi atas Warga Negaranya didalam wilayahnya serta negara mempunyai **kewajiban melindungi warganegaranya di Luar Negeri** (Bassiouni, Int.Criminal Law:56). Dapat diartikan bahwa Negara asal Deteni, melalui Perwakilannya di Indonesia menurut prinsip Hukum Internasional tersebut, wajib melindungi deteni asal negara nya masing-masing, dengan bentuk memberikan fasilitas atau bantuan yang berkaitan dengan pemulangan atau pendeportasian ke Negaranya. Pelanggaran atas Prinsip ini sebenarnya suatu Negara dapat diajukan oleh Negara lain yang dirugikan kepada Majelis Umum PBB melalui Mahkamah Internasional

c. **Jangka waktu**

Yang dimaksud dengan jangka waktu disini ada dua jenis yaitu pertama jangka waktu berapa lama seorang dapat didetensikan lalu kemudian dideportasi dan jangka waktu berapa lama dibutuhkan untuk suatu proses deportasi dari mulai persiapan yang meliputi pengadaan dokumen perjalanan, biaya tiket, biaya *airport tax*, dan biaya pengawalan, sampai dengan tahap pemberangkatan dalam rangka deportasi. Sebagaimana diketahui jangka waktu adalah salah satu unsur yang berperan dalam mengukur suatu efektifitas dalam hal ini efektifitas pendeportasian. Dalam pengolahan data yang didalamnya berisi penilaian terhadap hasil wawancara kepada 12 orang informan dan 9 orang informan hasil wawancaranya bernilai "sedang" dan 3 orang bernilai "tinggi" (***) . Artinya secara keseluruhan faktor *input* jangka waktu dapat dikatakan berpengaruh "sedang" (**) terhadap efektifitas pendeportasian Rumah Detensi Jakarta.

Berikut kutipan wawancara Deteni yang menyatakan telah berapa lama berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Kutipan wawancara 1, Yusuf, Deteni Myanmar (**):

"... lalu ditahan oleh Imigrasi Padang di kirim ke sini tahun 2006 ..."

Kutipan wawancara 2, Denko, Deteni kroasia (**):

"... Kroatia, ... tujuh tahun ..."

"... Saya tidak mempunyai dokumen, lalu ditangkap Imigrasi ..."

Kutipan wawancara 3, Hasan, Deteni Bangladesh (**):

”... Saya di sini dari tahun 2006. Warga Negara Bangladesh ...”

Kutipan wawancara 6, Mrs. Saw Khin, Deteni Myanmar (**):

”... Sudah di Rudenim Jakarta 8 bulan ...”

Kutipan wawancara 7, Sayed Ahamed, Deteni Srilanka (**):

”... 5 bulan ...”

Kutipan wawancara 8, Mia Cho Kung, Deteni Myanmar (**):

”... Sudah 5 (lima) tahun lebih ...”

Berikut tanggapan yang berupa usulan mengenai jangka waktu

Kutipan wawancara 12, Mr. Anis, Konsul Bangladesh (***):

“... Saya hanya mau tahu, orang ini lepas lalu pulang ke Bangladesh atau tidak ...?”

“... Kalau tidak, lebih baik sebelum 10 tahun, kita bikin aturan dari kepala Rudenim, kenapa harus menunggu sampai 10 tahun? ...

”... lebih baik dari pada sampai 10 tahun, tetapi harus diusahakan pada saat 6 bulan kurang untuk orang itu bisa pulang ke Bangladesh. Jadi orang tersebut tidak harus tinggal sampai 5 tahun lebih.

Berikut tanggapan yang melihat dari sisi peraturan dan sisi jangka waktu proses.

Kutipan wawancara 4, ibu Ida, Kasi RAP Rudenim (**):

”... Ya, tidak diatur, tergantung dari kecepatan dia mendapatkan biaya.”

Kutipan wawancara 5, Bp. Petaling, Kasubsi Registrasi Rudenim (***):

”... Tidak ada di dalam Peraturan”

”... Kepala Rudenim dapat membuat surat lepas dan dapat memberikan kepada Deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10 tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar Rudenim ...”

Berikut tanggapan sebagai perbandingan bagaimana jangka waktu di Negara Malaysia.

Kutipan wawancara 12, Mr. Azharudhin B. Maliki, konsuler Malaysia (**):

”... kita tak tunggu waktu lagi, apabila kita membiarkan dia didetensi setiap hari kita menanggung 9 ringgit pak ...”

”... jadi di sini itu paling lama, kira-kira orang itu dikatakan gak punya kasus paling lama 2 minggu. Jadi per minggu ya data yang kami dapat dari *deport* itu seminggu 600 orang dideportasi ...”

“... Kebetulan kalo di Malaysia tidak ada, kalo di kami tuh paling maksimal 5 tahun untuk kasus Imigrasi yah ... ah itu berkaitan dengan warga asing ...”

Kutipan wawancara 16, Ibu Swan, donatur Perorangan (***)

”... Kalau lancar-lancar saja tidak lebih dari 10 hari sudah bisa berangkat pulang ...”

Tanggapan dari Bp, Surya Pranata SH.MH, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Kutipan wawancara 13 (***):

”... Ada ... itu 10 tahun, 10 tahun itu dia bisa tinggal di luar tapi ada yang menjamin memberikan akomodasi dsb. Peraturan Menteri M.05.IL.02 Tahun 2005 pasal 13, Kepala Rudenim dapat memberikan surat lepas bagi Deteni yang telah 10 tahun, terus ada ijin tinggalnya. Ya ... ijin tinggal ini ditafsirkan surat lepas, dan maksudnya ijin tinggal di luar Rudenim itu ada yang memberikan akomodasi ...”

”... Kadang, ada yang cepat ada yang lambat, gak selalu begitu tapi proses itu gak sampe kayak Myanmar itu, mungkin itu gak sampai 1 bulan bisa direalisasi biayanya.dan berangkat ...”

Analisis dan pembahasan faktor jangka waktu.

Berdasarkan hasil wawancara terutama kepada para Deteni, terlihat pada jawaban mereka menyebutkan bahwa berapa lama mereka telah berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Dengan demikian dapat terlihat masa keberadaan mereka bervariasi dari mulai yang hanya 5 (lima) bulan sampai dengan yang di atas 5 (lima) tahunan hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ukuran jangka waktu seseorang berada di rumah Detensi Imigrasi sampai dengan pendeportasiannya tidak atau belum diatur dengan jelas sesuai dengan fungsi RUDENIM sendiri yang sebenarnya tempat penampungan sementara orang asing yang terkena tindakan keimigrasian dalam rangka proses pendeportasiannya.

Mengutip wawancara 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

”... tidak diatur, tergantung saja berapa cepat deteni mendapat biaya ...” dan ”... setelah 10 tahun bisa mendapatkan surat lepas dari kepala RUDENIM ...”dan berdasarkan tanggapan Kepala RUDENIM Jakarta yang menyatakan:

”... Ada ... itu 10 tahun, 10 tahun itu dia bisa tinggal di luar tapi ada yang menjamin memberikan akomodasi dsb ...”

Bisa ditafsirkan bahwa Kepala Rumah Detensi Imigrasi bersama staf menyatakan jangka waktu seorang Deteni mulai masuk sampai dengan dideportasiannya telah terakomodasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.05.II.02.01 tahun 2006 tentang Rumah Detensi, pasal 13 yang berbunyi: “Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepada deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar Rudenim”

Berdasarkan pasal 13 tersebut di atas, kembali dapat kita tafsirkan bahwa seorang Deteni yang telah berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selama 10 (sepuluh) tahun keatas, bisa tinggal di luar lingkungan RUDENIM dengan mengantongi surat lepas dari Kepala RUDENIM.

Membandingkan dengan definisi-definisi yang berkaitan dengan jangka waktu dari para pakar efektivitas:

”Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa sudah ditetapkan:” (Siagian:2002: 20-21).

”Berhasil guna yaitu kegiatan dilaksanakan dengan tepat, target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai berkualitas/bermutu.” (Sarwoto 1998: 73).

Bahwa berkaitan dengan pemberian jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun untuk seorang deteni diberi izin tinggal di Luar Rudenim berdasarkan definisi pakar di atas harus mempunyai target yang akan dicapai sesuai dengan waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dan apakah hasil yang dicapai itu. Apakah dengan setelah 10 (sepuluh) tahun tersebut seorang Deteni dapat dideportasi keluar dari wilayah Indonesia, sehingga tujuan tercapai yaitu pengurangan penghuni Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Dimana Pengurangan yang dimaksud disini adalah Deteni tidak lagi berada di RUDENIM karena telah dideportasi, bukan karena tinggal di luar RUDENIM. Ternyata pada praktek dilapangan, bahwa pengertian ”... setelah mendapat izin tinggal di luar Rudenim” adalah

Deteni tinggal diluar RUDENIM dengan jaminan atau tinggal bersama penjamin tapi masih berada di wilayah Indonesia.

Jika kita lihat dari konsep efektifitas bahwa secara hasil dan tujuan yang akan dicapai oleh RUDENIM Jakarta dalam rangka efektifitas pen deportasian dapat dikatakan hal ini tidak efektif, karena “Gibson dan kawan-kawan (diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, 1988: 27) menyatakan bahwa ”Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas” karena pencapaian sasaran rendah atau gagal karena Deteni ternyata masih berada di wilayah Indonesia maka tingkat efektifitas pen deportasiannya bisa dikatakan rendah atau tidak efektif.

Namun jika kita lihat kembali kedalam Undang-undang nomor 9 tahun 1992, di dalam pasal 42 angka (2) dikatakan bahwa Tindakan Keimigrasian adalah:

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
- b. Larangan untuk berada disuatu atau bebarapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk mendapatkan legalitas hukum dari ketentuan ”dapat diberikan izin tinggal diluar ...”, kita harus meneliti huruf (c) diatas bahwa dapat ditafsirkan kata ”keharusan” adalah suatu perintah, perintah itu dapat lisan atau berupa surat, berarti bunyi ”surat lepas dari Kepala RUDENIM” dapat masuk dalam kategori kata ”keharusan” tersebut. Kata-kata lainnya adalah ”...untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia”. Kata-kata ini ditafsirkan bahwa bertempat tinggal dimana saja tapi masih berada di wilayah Indonesia, itu bisa RUDENIM atau di kantor Imigrasi, ataupun di tempat-tempat biasa diluar itu.

Dengan demikian secara legalitas hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang Rumah Detensi, pasal 13 yang berbunyi:

“Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepada Deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar Rudenim”.

Dapat dikatakan memenuhi legalitas hukumnya dengan memperhatikan dari pada undang-undang nomor 9 tahun 1992, di dalam pasal 42 angka (2) huruf (c) bahwa Tindakan Keimigrasian adalah keharusan untuk bertempat tinggal di suatu **tempat tertentu** di wilayah Indonesia. ”Tempat tertentu” ini yang menjadi kata kunci bahwa Deteni dapat tinggal di mana saja tidak harus di RUDENIM.

Kemudian mengutip pernyataan sebagai berikut:

”Efektifitas kerja yang diutamakan bertitik tolak dari pengertian tersebut, adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki tanpa mempedulikan biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Pemahaman, oleh karena itu, timbul bahwa apa yang telah **dianggap efektif belum tentu efisien**”.
(Siagian, 1985: 151)

Bahwa Rumah Detensi Imigrasi memberikan jangka waktu 10 tahun bagi para Deteni untuk dapat mendapatkan surat lepas di luar Detensi, terlepas persoalan apakah “surat lepas” itu memecahkan persoalan atau tidak karena bagaimanapun orang asing tersebut tetaplah berstatus “orang asing” tanpa dokumen dan izin keimigrasian yang sah seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 92 pasal 24 angka (1) bahwa “setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian” yang mana “izin keimigrasian” sesuai pasal yang sama angka (2) adalah izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dengan demikian Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang Rumah Detensi, pasal 13 yang berbunyi:

“Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepada Deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10 (sepuluh) tahun dan **setelah mendapat izin tinggal di luar Rudenim**”.

Izin tinggal yang dimaksud ini tidak masuk dalam kategori angka (2) di atas artinya bahwa aturan tersebut tidak mengacu pada Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

Konsep Efektifitas kerja Pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan bersama dan menyimak definisi-definisi tentang efektifitas para pakar di atas terutama berkaitan dengan jangka waktu, dapat dikatakan pasal 13 yang mengatur jangka waktu 10 tahun mendapatkan surat lepas tersebut telah mengacu pada prinsip efektifitas seperti dikatakan bahwa:

”terpenting batas waktu telah ditetapkan. Efektifitas kerja untuk semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki tanpa mempedulikan biaya, tenaga dan **waktu** yang telah dikeluarkan., oleh karena itu, timbul bahwa apa yang telah dianggap efektif belum tentu efisien.”(Siagian 1985: 151 & 2002: 20-21)

Bahwa jangka waktu 10 tahun benar telah ditetapkan dan bisa dikatakan efektif dilihat dari sisi ketaatan prinsip efektifitas yang mensyaratkan harus menetapkan jangka waktu, untuk secara sementara mengatasi Deteni yang tidak bisa dideportasikan, namun tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh RUDENIM yaitu untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian yang salah satunya adalah pendeportasian, karena begitu lama jangka waktunya, Pemerintah Indonesia selama 10 tahun harus menanggung biaya konsumsi dan akomodasi Deteni tersebut sehingga tentu **tidak efisien**.dalam segi waktu dan biaya yang dikeluarkan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang diteliti kaitannya dengan efektifitas pendeportasian meliputi dua aspek, pertama yaitu aspek kuantitas atau jumlah dan aspek kualitas atau kemampuan. Aspek kuantitas yang diteliti adalah terutama personil yang menangani proses pendetensian sampai dengan pendeportasian telah mencukupi dalam segi jumlah orangnya, sedangkan yang kedua adalah aspek kualitas atau kemampuan/*skill*, yang diteliti apakah pegawai baik struktural maupun non struktural yang menangani pendetensian dan pendeportasian cukup menguasai peraturan yang ada, menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional atau kemampuan dalam hal fisik seperti berbadan tegap dan

menguasai ilmu beladiri. Kedua aspek ini sedikit banyak pasti berpengaruh dalam efektifitas pendeportasian di RUDENIM Jakarta.

Dalam hasil wawancara memang hanya informan tertentu yang diwawancarai mengingat masalah sumber daya manusia memang ini sebenarnya hanya *intern* yang benar-benar memahami, namun ada beberapa informan *ekstern* yang juga menanggapi. Ada 5 (lima) orang informan yang diwawancarai, 4 (empat) orang informan mempunyai nilai “tinggi” (***) pengaruhnya terhadap efektifitas pendeportasian, 1 (satu) informan mempunyai nilai “rendah” (**). Berikut kutipan-kutipannya:

Kutipan wawancara 4, ibu Ida, Kasi RAP (***):

”... Saya rasa masih perlu penambahan dan penyempurnaan ...”

”... Di sini bagian registrasi hanya 3 orang, Kasi satu, Kasubsi 2 orang, staf tidak ada ...”

”... Ya dari seksi-seksi lain ...”

Kutipan wawancara 9, Ibu Hikmawati, Kepala Sub bagian Tata Usaha RUDENIM Jakarta (***):

”... untuk jumlahnya, jelas kurang sekali, seperti keamanan gak ada, untuk seksi-seksi stafnya ga ada juga, jadi kalo mau apa-apa aja susah, staf di kepagawaian aja masih kurang, seksi registrasi staf ga ada, susah keamanan itu ga memungkinkan karena segitu orang ...”

”... Jumlahnya sebenarnya 31 orang, tapi disini sekarang 30 orang, yang satu masih di Kanwil ...”

”... Tidak itu ... paling yang ini, siapa yang bisa aja, jadi semua pegawai di sini staf mana aja ikut mengawal, karena kekurangan orang itu, jadi siapa yang sempat ya ... digilir aja bukan petugas registrasi khusus ...”

”... Bahasa Inggrisnya masih kurang, terutama untuk saya sendiri kurang banget ...”

”... Yang lain agak lumayan tetapi untuk hubungan keluar, itu masih jauh itu ..., misalkan kalo ada deportasi mau ngurusin paspor, surat-surat yang harus berhubungan dengan kedutaan itu susah itu ... bahasa Inggrisnya masih terbata-bata ...”

Kutipan wawancara 10, Bp. Endang, Kepala urusan kepegawaian (***)

”... kurang sekali itu, disini aja jumlah pegawainya hanya 30 orang, saya targetkan itu paling sedikit 50 orang seharusnya ...”

”... Kalo penugasan itu paling sedikit 2 orang lah ...”

”... Itu istilahnya itu, comot dari misalnya keamanan, maksudnya itu untuk mengetahui, biar buat pengalaman istilahnya itu mengetahui masing-masing bidang”

”... Waduh ... justru itu di sini kebanyakan kurang gitu nguasain bahasa Inggris gitu, harus diadakan istilahnya bagaimana kursus atau gimana itu yang lebih baik mungkin”

Kutipan wawancara 14, Mr. Ronny, *International Organization for Migration (IOM)* (**):

”... Hanya kalo memang di RUDENIM Jakarta pada awal-awalnya staf-staf disana itu mereka belum mengerti apa tugas IOM disini ... tapi sekarang sudah bagus”. Berikut tanggapan dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yang agak berbeda:

Kutipan wawancara 13 (**) (*key informan*):

”... Kalo masalah pendeportasian gak ada kesulitan karena banyak pejabat di sini adalah mantan pejabat di kantor-kantor imigrasi, jadi menurut saya gak masalah, yang jadi masalah sebenarnya kita ini kan ikonnya Rumah Detensi, bagaimana pengamanan ini yang masih kurang. Rudenim kan masih baru, belum ada Diklat khusus pendetensian, karena bagaimana proses pengamanan itu ...”

”... Lumayan lah, belum maksimal, tapi yang jelas 1 tahun terakhir ini sudah bagus, dalam hal jumlah dan skill, kita buat sistem di sini gak boleh kaku tapi juga gak boleh longgar betul. Pejabat di sini harus bisa memahami psikologi, makanya staf-staf penjagaan saya bikin jangan kaku, jangan mudah bimbang, kalo ada kesulitan telpon saya ...”

Analisis dan pembahasan faktor sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat ada sedikit perbedaan pandangan terutama antara para Kasi dan Kasuban Tata Usaha dan kepala Urusan kepegawaiannya dengan tanggapan Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Jika menyimak kutipan wawancara mereka seperti wawancara 4 menyiratkan bahwa tidak adanya tenaga staf untuk Kasi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan yang berdasarkan tupoksinya adalah berkaitan langsung dengan penerimaan Deteni sampai dengan pemulangan atau deportasinya, kemudian menyimak:

Wawancara 9:

”... untuk jumlahnya, jelas kurang sekali.’

”... jadi semua pegawai disini staf mana aja ikut mengawal, karena kekurangan orang itu, jadi siapa yang sempat ya ... digilir aja bukan petugas registrasi khusus ...”

Kemudian juga wawancara 10:

”... targetkan itu paling sedikit 50 orang seharusnya ...”

”... Itu istilahnya itu, comot dari misalnya keamanan ...”

Terkesan dari segi kuantitas sangat kurang, dan pekerjaannya tidak lagi sesuai dengan bidang kerjanya, dan terkesan semerawut dalam tugas pendeportasiannya.

Jika kita melihat tanggapan Kepala RUDENIM seperti:

”... Kalo masalah pendeportasian gak ada kesulitan karena banyak pejabat di sini adalah mantan pejabat di kantor-kantor imigrasi ...”

Dapat diartikan bahwa para pejabat struktural yang menjabat di RUDENIM Jakarta adalah juga pejabat Imigrasi yang sudah biasa dalam pendeportasian orang asing di masa penugasannya di kantor-kantor Imigrasi yang memang sering melakukan pendeportasian. sehingga tidak asing lagi.

Kemudian kutipan wawancaranya lagi:

”... kita ini kan ikonnya Rumah Detensi, bagaimana pengamanan ini yang masih kurang, Rudenim kan masih baru, belum ada Diklat khusus pendetensian, karena bagaimana proses pengamanan itu ...”

Diartikan bahwa Kepala RUDENIM lebih *concern* kepada peningkatan keamanan dari pada petugas yang menangani pendeportasian yang dianggap walaupun sedikit jumlahnya namun mereka sudah mempunyai pengalaman untuk masalah pendeportasian.

Jika kita lihat dari aspek Kualitas atau kemampuan/*skill* terlihat pada tingkat Kasi kebawah mempunyai pesimisme yang hampir sama:

Kutipan wawancara 9:

”... Bahasa Inggrisnya masih kurang, terutama untuk saya sendiri kurang banget ...”
 ”... Bahasa Inggrisnya masih terbata-bata ...”

Kutipan wawancara 10:

”... Waduh ... justru itu disini kebanyakan kurang gitu nguasain bahasa Inggris gitu.”

Terlihat di sini yang dikuatirkan memang segi kemampuan berbahasanya terutama bahasa Inggris dimana memang di RUDENIM ini perlu sedikitnya dapat berinteraksi dengan para Deteni yang rata-rata mereka hanya bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan petugas RUDENIM. Namun sekali lagi kendala bahasa ini hanya berada di level beberapa eselon IV ke bawah, sedangkan

dalam memutuskan kebijakan atau bernegosiasi dengan pihak Deteni atau kedutaannya atau dengan organisasi Internasional di dalam proses penempatan, berada di tangan Kepala RUDENIM yang sudah tentu fasih berbicara dalam bahasa Inggrisnya.

Tanggapan yang lebih positif mengenai kualitas staf RUDENIM Jakarta dari pihak IOM:

Sebagai berikut, kutipan wawancara 14:

”... pada awal-awalnya staf-staf disana itu mereka belum mengerti apa tugas IOM disini ... tapi sekarang sudah bagus ...”

Berdasarkan studi dokumen terutama dokumen kepegawaian, bahwa staf penjagaan pada Desember 2007 berjumlah 11 orang dengan pembagian 3 (tiga) *shift* terdiri dari regu *Alpha* (A), *Bravo* (B) dan *Charlie* (C). Sedangkan jika kita amati pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-1002 tahun 2006, dalam pasal 28 dan 29 terlihat banyak sekali tugas tugas pengawasan yang melibatkan setidaknya satu orang petugas keamanan yang berkaitan dengan kepentingan deteni untuk keluar dari Rumah Detensi Imigrasi, seperti pengurusan dokumen perjalanan ke Kedubes, sakit, kunjungan keluarga, deportasi, pemindahan dan lain-lainnya. Namun memang ini semua hanya terkait dengan pengamanan, tidak terkait langsung dengan efektifitas penempatanannya, sebagai contoh peneliti menelaah satu surat dari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, No. W7.FH.IL.01-937 tanggal 19 Juli 2007 ditujukan kepada Yang Mulia Duta Besar Belanda di Indonesia perihal permohonan untuk kiranya kedutaan Belanda memberikan dokumen perjalanan tiket dan memfasilitasi pemulangan warga Negeranya. Disini peran seorang kepala RUDENIM untuk melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pihak kedutaan, bukan tingkat eselon IV kebawah. Dengan demikian tanggapan Karudenim mengenai sumber daya manusia di Rumah Detensi Imigrasi masih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Siagian (2002: 20-21) mengemukakan tentang pengertian efektifitas sebagai pemanfaatan sumber daya dan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Selanjutnya Siagian

menjelaskan bahwa efektifitas sebagai orientasi kerja salah satunya adalah sumber daya, dana, sarana dan prasarana sudah ditentukan dan dibatasi.

Dua tujuan dasar pengukuran efektifitas organisasi:

1. Fokus utama efisiensi ada pada *input*, penggunaan sumber-sumber daya, dan biaya.
2. Fokus utama efektifitas ada pada *output*, barang atau jasa dan pendapatan.

(sumber: Burton et al, 2006: 11)

Efektifitas organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien (Siagian .2002: 20-21). Bahwa sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia pada Rumah Detensi Imigrasi telah ditetapkan dan dibatasi sebagai mana tergambar dari stuktur organisasi RUDENIM Jakarta dalam bab II terdahulu (gambar1) dan melihat dari definisi tentang efektifitas diatas bahwa penggunaan sumber daya manusia atau petugas atau pejabat pada Rumah Detensi Imigrasi tidak perlu diukur secara kuantitas dari jumlah pegawai yang ada. Untuk mengukur suatu efektifitas pendeportasian bukan pada kuantitas, tapi bagaimana kemampuan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta memanfaatkan sumber daya manusia (*input*) yaitu pejabat struktural, petugas atau pegawai yang ada di Rumah Detensi Imigrasi secara efisien untuk melaksanakan tugas pendeportasian sehingga mendapatkan *output* yang maksimal.

Kesimpulan Faktor-faktor Input.

Setelah memperhatikan analisa diatas khusus tentang nilai faktor *input* yang terdiri dari:

- a. Faktor peraturan.
- b. Faktor biaya.
- c. Faktor jangka waktu.
- d. Faktor sumber daya manusia.

Serta memperhatikan hasil dari penilaian terhadap faktor-faktor tersebut di atas yang berdasarkan hasil wawancara yang diberi nilai sesuai dengan tingkat pengaruh rendah (*), sedang (**), dan tinggi (***) terhadap efektifitas kerja

Rumah Detensi Imigrasi dalam pendeportasian orang asing, maka dapat masukan kedalam suatu tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kesimpulan Nilai Faktor Input

No.	Faktor Input	Jumlah Informan	Nilai		
			X	XX	XXX
1	Peraturan	3 Orang	-	-	3
2	Biaya	15 Orang	3	1	11
3	Jangka Waktu	12 Orang	-	9	3
4	S D M	5 Orang	-	4	1
Jumlah			3	14	18

Hasil di atas ini bukanlah perhitungan statistik inferensial yang mengukur variabel sebagaimana pada penelitian kuantitatif namun hanya statistik sederhana untuk memberikan nilai yang sifatnya subjektif untuk menunjukkan *Judgment* peneliti terhadap faktor-faktor *input* yang diperkirakan mempengaruhi efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi dalam pendeportasian orang asing dan bahwa pertanyaan tentang masing-masing faktor-faktor *input* hanya diajukan kepada yang informan yang memang mengetahui faktor-faktor *input* secara pasti.

Menyimak kedalam tabel di atas secara keseluruhan faktor *input* Biaya dari pertanyaan kepada 15 informan, 11 (sebelas) orang informan menyatakan tingkat pengaruhnya tinggi terhadap efektifitas pendeportasian Rumah Detensi Imigrasi, persoalan biaya sangat dominan dalam hasil wawancara dengan 15 informan tersebut dan berdasarkan studi dokumen hal ini memang di dukung dan di landasi oleh aturan yang paling terbaru tentang tata cara pendetensian No. F-1002 tahun 2006, dalam pasal 32 dikatakan bahwa "biaya pemulangan dan deportasi deteni ke

Negara asal atau ke Negara ketiga, dibebankan kepada Deteni, Perwakilan negaranya, atau pihak ketiga sebagai donatur dan penjamin”. Namun melihat hasil kutipan-kutipan wawancara dengan para informan, dengan adanya aturan tersebut belum tentu dapat direalisasikan baik oleh pihak Deteni maupun kedutaannya bahkan donatur sekalipun, karena bisa atau tidak nya para donatur mengeluarkan dana tergantung dari mana asal Deteni tersebut. Sebagai contoh Yayasan Internasional Budha Tzu Chi hanya akan membantu Deteni yang berasal dari Negara-negara Asia, itupun dengan syarat bukan Negara-negara maju dan harus mengajukan surat permohonan ketidakmampuan untuk menyediakan dana. Kemudian *International Organization For Migration* (IOM) hanya akan membantu Deteni yang akan pulang dengan sukarela, bukan dengan upaya pengusiran/deportasi.

Seperti telah dibahas pada analisis diatas, apabila Stakeholders pun sama sekali tidak dapat menyediakan biaya, Khusus untuk Perwakilan Asing negara deteni berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina tahun 1961 dinyatakan bahwa yang menjadi salah satu fungsi dari diplomatik antara lain didalamnya adalah “...melindungi di negara penerima, kepentingan –kepentingan negara pengirim dan warga negaranya , yang meliputi individu dan badan hukum, di dalam batas-batas yang di bolehkan oleh Hukum Internasional ” dan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa terdapat prinsip Yuridiksi personal yaitu tanggung jawab atau kewajiban suatu Negara terhadap warganegaranya di Luar negeri yang harus dipatuhi oleh Negara tersebut. Maka Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri dapat mengajukan nota keberatan diplomatik baik kepada Negara yang bersangkutan atau kepada Majelis Umum PBB.melalui Mahkamah Internasional.

Dengan keterbatasan-keterbatasan aturan intern yang *stakeholders* miliki, dalam menyediakan biaya deportasi, sangat terlihat bahwa tingkat probabilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan sementara bahwa tingkat pengaruh dari faktor *input* biaya sangat tinggi terhadap efektifitas pendeportasian Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Sedangkan untuk faktor *input* peraturan, memang dari segi jumlah yang diwawancarai sangat sedikit hanya 3 (tiga) orang 2 (dua) orang diantaranya dapat dibilang sebagai informan paling mengetahui bagaimana peraturan itu diterapkan dilapangan yaitu Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan Kasi Registrasi administrasi dan pelaporan yang memang setiap hari berhadapan dengan pendetensian dan pendeportasian dengan berbagai macam masalahnya, kemudian sebagai pembanding, 1 (satu) orang informan adalah yang Mulia Konsul Bangladesh yang tentunya sebagai Konsul Negeranya beliau sangat *concern* dengan aturan-aturan RUDENIM dan Keimigrasian pada umumnya. Peneliti menilai dengan 3 (tiga) orang informan ini terhadap efektifitas pendeportasian dapat dikategorikan hasil wawancara ketiganya mempunyai nilai "tinggi" (***) karena peraturan yang sudah ada diakui oleh ketiganya masih belum mengakomodir masalah-masalah yang justru sebenarnya sudah harus diatur seperti misalnya pengaturan Deteni yang Pro justitia, yang menunggu status *refugee* atau *asylum seekers*, *stateless* ataupun Deteni yang tidak bersedia dideportasi dengan berbagai macam alasan. Kesemua kualifikasi ini dilapangan jelas sangat mempengaruhi efektifitas kerja RUDENIM dalam pendeportasian karena mereka sama sekali tidak dapat dideportasikan.

Untuk faktor *input* jangka waktu dapat diambil kesimpulan bahwa faktor ini memang mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pendeportasian namun jika kita melihat hasil nilai pada tabel diatas pengaruhnya hanya pada tingkat "sedang" (**). Karena berdasarkan hasil analisa, ternyata memang apa yang selama ini dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dari suatu efektifitas kerja organisasi berdasarkan definisi-definisi dari para pakar tentang efektifitas, sehingga dianggap cukup efektif untuk mendukung pendeportasian

Untuk faktor *input* sumber daya manusia, bahwa ternyata kekhawatiran dari beberapa informan yang berasal dari intern pejabat struktural di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta mengenai kuantitas petugas dalam proses deportasi, tidak begitu berpengaruh, dapat dibuktikan dengan beberapa definisi dari pakar-pakar efektifitas organisasi bahwa kuantitas sumber daya manusia pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta telah memenuhi unsur-unsur dari suatu organisasi dalam rangka

mencapai suatu efektifitas. Bahwa ukuran efektifitas bukan diukur dari kuantitas tapi bagaimana dapat menggerakkan atau menggunakan semua potensi pejabat struktural atau pegawai Rumah Detensi Imigrasi Jakarta kedalam suatu proses mulai dari pendetensian sampai pendeportasian secara efisien untuk mencapai tujuan, itulah yang dinamakan efektifitas.

2 Faktor Proses

a. Mekanisme pendetensian dan pendeportasian.

Faktor faktor *input* atau sumber diproses kedalam suatu mekanisme sehingga dapat dilihat suatu tahapan-tahapan yang sistimatis dari mulai pendetensian sampai dengan pendeportasian. Dalam faktor proses ini telah dilakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang informan dan dilakukan studi atau telaah dokumen. Dari 5 (lima) informan ini semuanya mendapatkan nilai “tinggi” (***) pengaruhnya terhadap efektifitas pendeportasian. Berikut kutipan-kutipan wawancaranya:

Kutipan wawancara 4, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan.

”... Proses pendeportasian itu sendiri memang tidak secara jelas tahap-tahap. Misal 1 harus begini, 2 harus begini, tidak ada ya.. pak Cuma pelaksanaannya sebelum pendeportasian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ada kriterianya..”

Kutipan wawancara 15: Kantor Imigrasi Klas 1 Soekarno-Hatta. Bp Heryanto, Kabid. Wasdakim (***):

”... seperti pendeportasian terhadap warga Negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian, kita melaksanakan pertama kita melakukan penyelidikan, penyidikan untuk mendapatkan bukti pelanggaran, apakah orang asing tersebut dapat dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian atau tindakan pro Justitita untuk tindakan keimigrasian kita melakukan pengusiran atau deportasi ke Negara asal untuk kita melakukan dalam rangka penyidikan selama 7 hari, bila terbukti melanggar, kita titipkan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta untuk didetensikan dan dilakukan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku jadi tugas-tugas pendeportasian akan dilakukan oleh Rudenim Jakarta ... ”

Kutipan wawancara 14, Mr. Ronny, *International Organization for Migration* (IOM) (***):

”... Sedangkan IOM hanya memulangkan orang kalau memang dia mau pulang dengan sukarela dan dia harus menandatangani ”*Voluntary Return Form*”, pada saat dia tandatangani itu, bahwa di mana dia mengatakan dia akan pulang dengan sukarela maka IOM berdasarkan itu memulangkan dia ...”

Kutipan wawancara 17, *Organisasi Social Internasional*, Budha Tzu Chi, Bp. Agus Johan (***):

”... Kami tinjau dari kemanusiaan, apakah Negaranya tidak begitu kuat dan juga latar belakangnya tidak ada pelanggaran hukum misalkan membawa obat-obat an terlarang, tentunya tidak kami bantu. Tapi kalo misalkan nelayan ditelantarkan, nah ... itu dari kami mohonnya lebih kuat, lebih gampang ...”

”... Misalnya Negaranya sulit ekonominya, kemudian Negaranya memang ingin dibantu, karena ada Negara yang memang gengsi atau terlalu jauh negaranya, belum ada cabang organisasi kami, itu kami berpikir 2 kali. Untuk saat ini untuk negara-negara ASEAN saja ...”

Kutipan wawancara 13, Kepala RUDENIM (*):

”... pada dasarnya orang-orang yang di sini adalah dalam rangka deportasi, jadi itu TUPOKSI, itu jelas sudah, enggak perlu diartikan, sebenarnya ya ... yang berada di sini kan dalam rangka deportasi, kecuali dalam hal-hal lain ditemukan ...”

Analisis dan Pembahasan faktor mekanisme pendetensian dan pendeportasian.

Di dalam faktor proses ini sebenarnya berisi faktor-faktor *input* yang telah diketahui lalu diproses kedalam suatu mekanisme yang sistimatis kemudian diharapkan bisa dirubah menjadi *input* yang diharapkan yaitu kuantitas deportasi.

Berdasarkan telaah atau studi dokumen terutama pada Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-1002 .PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara pendetensian orang asing dalam pasal-pasalnyaa memang tersurat didalamnya apa dan bagaimana proses tata cara pendetensian dan pendeportasian itu, namun hal itu berada di pasal-pasal yang tidak berurutan, dengan kata lain pembaca peraturan tersebut harus terlebih dahulu mempelajari dan menelaah untuk tahu siapa subjek dari pendetensian, mengapa subjek didetensikan, siapa yang berhak mendetensikan, apa yang harus disiapkan untuk administrasi pendetensian dan pendeportasian, apa persiapan pendeportasian dan sebagainya. Semuanya ini memang terdapat atau tersebar di dalam pasal-pasal peraturan tersebut sehingga pembaca harus terlibat dulu kedalam prosesnya, itu pun harus dengan yang sudah terbiasa menangani proses pendetensian dan pendeportasian.

Suatu Mekanisme/tahapan yang jelas dalam bentuk bagan atau matriks akan mempermudah bagi seseorang yang baru mengisi jabatan struktural misalnya untuk langsung *tune in* melaksanakan tugasnya.

Hasil wawancara yang menggambarkan ketidakjelasan Mekanisme pendetensian dan pendeportasian seperti:

Kutipan wawancara 4:

”... Proses pendeportasian itu sendiri memang tidak secara jelas tahap-tahap. Misal 1 harus begini, 2 harus begini, tidak ada ya ... pak ...”

Kutipan wawancara 4 ini menyiratkan bahwa belum ada tergambar mekanisme kerja atau tata cara yang jelas dalam pelaksanaan tugas pendetensian dan pendeportasian.

Mengutip pernyataan pakar efektifitas bahwa:

”... Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan ...” Siagian (2002: 20-21).

Peraturan DIRJENIM No. F-1002 tahun 2006 tentang tata cara Pendetensian, berdasarkan pernyataan pakar efektifitas organisasi tersebut di atas, peneliti beranggapan bahwa benar dalam pasal-pasal yang tersebar sampai dengan 37 pasal terdapat langkah-langkah untuk pelaksanaan pendetensian sampai dengan deportasi, namun belum terlihat dirumuskan kedalam suatu alur yang sistimatis sesuai dengan apa yang dikatakan pakar tersebut:

Dalam kutipan wawancara 15, informan telah menjelaskan langkah-langkah dari pertama mereka melakukan penyelidikan sampai dengan mereka meyerahkan orang asing yang melanggar kepada RUDENIM untuk dideportasi. Langkah-langkah dimaksud ini akan lebih jelas apabila dibuatkan Matriks yang menggambarkan tahapan atau mekanisme dari penangkapan, penyidikan sampai dengan pendeportasian oleh RUDENIM.

Di dalam kutipan wawancara 14 dan 17 menyatakan bahwa bagaimana mekanisme organisasi mereka dalam rangka memberikan bantuan terhadap para Deteni. Hal ini peneliti masukkan karena sebenarnya mekanisme mereka dalam memberikan bantuan finansial kepada Deteni, berada pada mekanisme pendetensian dan pendeportasian RUDENIM itu sendiri, jika mekanisme

RUDENIM itu dirumuskan kedalam suatu matriks, maka akan mudah terlihat dimana posisi keterlibatan organisasi sosial tersebut dalam rangka proses pendeportasian orang asing.

Menanggapi kutipan wawancara 13, sebagai *key informan* ,yang mengatakan: bahwa "tidak perlu dijelaskan, yang berada disini dalam rangka deportasi, sesuai TUPOKSI saja."

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau TUPOKSI memang telah diatur pada keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia no. M.01.PR.07.04.tahun 2004 pasal 2 dan 3 yang mengatakan tugas pokok di bidang pendetensian orang asing dengan fungsi tugas penindakan, tugas pengisolasian dan tugas pemulangan dan pengusiran deportasi.

Seperti telah dikatakan di depan bahwa semua memang telah ada di F-1002, namun mengingat tugas pendetensian, pengisolasian, kecuali pendeportasian adalah tugas baru bagi pejabat Imigrasi, maka akan lebih mudah jika mekanisme tersebut dirumuskan kedalam bentuk bagan atau matriks yang menggambarkan secara sistimatis dari awal pelanggaran terjadi oleh orang asing sampai dengan pendeportasiannya." Sehingga para *stakeholders* akan lebih mengerti alur proses atau alur kerja dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

b. Stakeholders yang terlibat.

Di dalam suatu mekanisme pendetensian dan pendeportasian yang telah disebutkan di atas, didalamnya sudah pasti akan banyak terlibat *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang berkepentingan di didalam proses pendetensian dan pendeportasian itu sendiri. Beberapa pemangku kepentingan tersebut adalah:

- Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jaya.
- Kantor Imigrasi di 23 kantor Imigrasi wilayah kerja 7 Provinsi.
- Kedutaan Besar negara Asing.
- Organisasi Internasional (UNHCR & IOM).
- Organisasi sosial (Budha Tzu Chi & Gereja).
- Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
- Deteni asing.

Keterlibatan para pemangku kepentingan di atas tentunya mempunyai kepentingan, misi dan tujuan yang masing-masing berbeda dalam mekanisme pendetensian dan pendeportasian dan kebijakan membantu Deteni itu sendiri, oleh karena itu peneliti mencoba mengambil *statement* dari masing masing pihak walaupun tidak semuanya, minimal bisa dikatakan mewakili yang lainnya. Wawancara ini diajukan kepada 9 (sembilan) orang informan dengan hasil nilai pengaruhnya terhadap efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah tinggi (***) untuk 8 (delapan) orang informan dan rendah (*) untuk 1 (satu) orang informan. Semua hasil wawancara ini menggambarkan kerjasama dan perbedaan-perbedaan perlakuan dari masing-masing pemangku kepentingan dengan Deteni itu sendiri, maupun Deteni dan para pemangku kepentingan dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yang juga sebagai pemangku kepentingan. Berikut hasil wawancara:

Kutipan wawancara 5, Kasubsi Registrasi (***):

”... contohnya ... waktu itu dari Amerika, setelah dilaporkan ke pihak kedutaan, pihak kedutaannya datang, hari itu juga langsung dibuatkan dokumen perjalanan dan itu hari juga pak, hari besoknya dia langsung bawa paspor dan tiket pulang ke Negeranya ...”

”contohnya dari gereja, baik yayasan yang bergerak di bidang sosial, yayasan Budha Tzu Chi ...”

”... Berhasil pak, terutama dengan yayasan Budha Tzu Chi sampai sekarang ...”

”... Pernah pihak kedutaan Myanmar datang, asal muasalnya memang kita laporan ke Kedutaan Myanmar. Kemudian datang ...”

”... karena pihak kedutaan dan Imigrasi hanya bilang iya-iya ... ingin bantu, padahal pada kenyataannya pada waktu kita tanya langsung ke Deteni, mereka pada marah sama kedutaannya, ngomong sama Imigrasi mereka akan bantu. Ternyata Deteni-deteni dimintakan uang 1 orang dimintakan sekitar 5 juta rupiah, kita duit darimana pak katanya ...”

Kutipan wawancara 6, Sayed Ahamed, Deteni Srilanka (***):

”... Kedutaan datang ke sini untuk interview, saya bicara tentang problem saya di Srilanka. Saya bilang kalo saya pulang saya mati ...”

”... Ya, di sini oh ... cukup bagus. Bahkan kedutaan masing-masing membiayai, itu sebabnya setiap Negara punya kedutaan asing, untuk menolong tiket, paspor untuk kembali kenegaranya ...”

Kutipan wawancara 11, Mr. Anis, Konsul Bangladesh (*):

“... Indonesia tidak mempunyai aturan untuk ijin tinggal permanent, dimana di banyak Negara diberlakukan. Ini salah satu penyebab mengapa banyak terjadi pelanggaran terhadap ijin tinggal di Indonesia ...”

“... banyak permasalahan WN Bangladesh yang mempunyai keluarga atau hubungan dengan WNI menjadi illegal dan harus didetensikan ...”

Kutipan wawancara 12, Mr. Azharudin B Maliki Konsuler Malaysia, (***):

“... Kalo di Rudenim Kalideres itu kita mendapatkan kerjasama sepenuhnya pak ...”

“... Saya di sini pak ya ... Sebagai Perwakilan Malaysia kami tidak pernah untuk menghalangi apapun memberi *comment* atau mempertikaikan keputusan dari pada Indonesia menjatuhkan hukuman kepada warga Negara Malaysia. Gak pernah jadi kita itu ...”

Kutipan wawancara 14, International Organization for Migration Mr, Ronny (***):

“... Kalo memang sukarela, itu memang selama ini ditangani oleh Imigrasi kemudian pekerja asing dalam ini bekerja sama dengan IOM, makanya kan dia harus pulang secara sukarela dan yang jelas IOM membantu untuk memulangkan mereka yang mau pulang secara sukarela ...”

Kutipan wawancara 15, Kantor Imigrasi Klas 1 Soekarno-Hatta. Bp Heryanto, Kabid Wasdakim (***):

“... Sebenarnya kantor Imigrasi SOETTA sangat terbantu dengan adanya Rudenim karena disamping melaksanakan tugas di bandara, juga perizinan keimigrasian di kantor, kalo tidak ada rudenim mungkin kita akan mengalokasikan SDM yang ada untuk tugas Rudenim, tetapi dengan adanya rudenim kita sangat terbantu ...”

Kutipan wawancara 16, donatur Perorangan, Ibu Swan (***):

“... Sudah bagus, ada kerjasamanya yang bagus. Cuma kalo memang masih ada yang belum diselesaikan terutama tiket sudah *confirm*, tidak tahunya dokumen belum bisa selesai, jadikan musti diganti, itu juga makan waktu lagi untuk ganti tanggal. Tapi itu bukan kesalahan Rudenim ...”

Kutipan wawancara 17, *Organisasi Social Internasional* Budha Tzu Chi Bp. Agus Johan (***):

“... Kalo di atas kami belum tahu, tapi yang jelas selama ini kan saya dilapangan tidak terhalang apa-apa, sangat baik kalo saya nilai, dilapangan itu sudah baik, kapan saya mau dapat informasi cukup dengan telepon saja. Buat kami ini sangat baik ...”

Kutipan wawancara 13, Mr. Surya Pranata, Kepala RUDENIM Jakarta (*key informan*):

”... Jadi kedutaan-kedutaan ini tergantung, ada kedutaan yang perduli sama warganya ada juga yang gak perduli, jadi khususnya untuk Negara Eropa Barat, AS, Australia, Negara-negara maju itu perduli mereka, jadi penghargaan terhadap hak asasi manusia tinggi bagi mereka, tapi untuk kedutaan seperti Myanmar, Bangladesh, yang perduli kalo ada uangnya, kalo tidak ada ya masa bodoh, Pakistan juga begitu, tapi ya ... mereka bukan Negara maju, ya ... kita bisa maklumi. Kita kesulitan untuk memahami”.

”Kita kesulitan untuk memahami maunya .mereka, juga rezim militer ikut berpengaruh, jadi ... berbeda-beda, tapi kalo memang yang paling parah sampai saat ini Kedutaan Myanmar, kalo kedutaan lain ... tidak punya uang, tapi mereka bantu mencarikan dari *foundation-foundation* atau yayasan-yayasan, tapi yang penting mereka dokumennya sudah. Kasus yang terakhir Ma Saw Khin dan Yusuf yang harus menunggu 9 bulan untuk mendapatkan dokumennya ...”

Analisis dan pembahasan faktor *stakeholders* yang terlibat.

Seperti dijelaskan dalam prolog diatas bahwa ada banyak pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang terlibat di dalam proses pendetensian dan pendeportasian yang masing-masing mempunyai kepentingan, kebijakan serta cara yang berbeda di dalam menangani Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Jika kita analisa kutipan-kutipan wawancara di atas rata-rata semuanya menggambarkan atau memperlihatkan interaksi antara Deteni dengan *stakeholdersnya* atau *stakeholders* dan Deteni dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yang juga bisa dianggap sebagai pemangku kepentingan sebagai representatif dari Pemerintah. Pada kutipan wawancara 5, wawancara dengan kepala Sub seksi Registrasi dalam kutipan berikut:

”... waktu itu dari Amerika, setelah dilaporkan ke pihak kedutaan, pihak kedutaannya datang, hari itu juga langsung dibuatkan dokumen perjalanan ...”

.”... Berhasil pak, terutama dengan yayasan Budha Tzu Chi sampai sekarang ...”

”... Pernah pihak kedutaan Myanmar datang...”, ”... Ternyata Deteni-deteni dimintakan uang 1 orang dimintakan sekitar 5 juta rupiah, kita duit darimana pak katanya ...”

Kutipan di atas menggambarkan interaksi Deteni dengan kedutaan, donatur/yayasan dalam suatu proses dalam rangka pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi. Gambaran di atas tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana

pebedaan perbedaan dari masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani proses deportasi seorang Deteni, dalam kutipan tersebut diceritakan bahwa begitu cepat tindakan kedutaan Amerika Serikat dalam membantu warga Negeranya yang akan dideportasikan dari segi biaya dan penyelesaian dokumennya, kemudian pihak Budha Tzu Chi yang selalu akan membantu dan selama ini selalu berhasil membantu dalam hal dana dan biaya dokumen untuk memulangkan atau mendeportasikan orang asing., Namun hal yang berbeda yang dilakukan oleh kedutaan besar Myanmar terhadap warga Negeranya yang akan dideportasikan. Jangankan untuk membantu biaya tiket, bahkan untuk biaya-biaya lainnyapun dibebankan semua kepada Deteni, yang *notabene* sebenarnya adalah warga negaranya yang menjadi tanggung jawab dari perwakilan Negara Deteni.

Komentar dari pihak kedutaan dalam hal ini kedutaan Bangladesh dan Kedutaan Malaysia tentang sejauh mana keterlibatan dan kerjasama mereka sebagai *stakeholders* dalam proses pendeportasian warga negaranya dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, konsul Bangladesh membandingkan dengan aturan negaranya terutama tentang *permanent resident permit* yang tidak ada di keimigrasian Indonesia, mencoba mencari akar permasalahan mengapa warga Negara Bangladesh banyak mendapatkan permasalahan dan didetensikan yaitu dengan mempersalahkan Indonesia tidak mempunyai aturan keimigrasian untuk seorang warga Negara Bangladesh dapat tinggal di Indonesia secara permanen karena status perkawinan dengan orang Indonesia. Oleh karena setiap saat izin tinggal harus dilakukan perpanjangan dan tentunya memerlukan biaya, maka mereka (warga negaranya) memilih untuk melanggar aturan seperti *over stay* misalnya .Kemudian komentar Kedutaan Malaysia mengatakan bahwa kerjasamanya dengan pihak Rumah detensi Imigrasi Jakarta sangat bagus dan mereka tidak akan pernah ikut campur atau mempertikaikan peraturan Indonesia yang menjatuhkan hukuman kepada warga Negara Malaysia.

Dari komentar kedua perwakilan asing tersebut dapat dilihat perbedaan keduanya tentang bagaimana hubungan dan kerjasamanya dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta ataupun dengan keimigrasian Indonesia secara umum. Konsul Bangladesh secara terbuka di dalam wawancara menyalahkan peraturan

keimigrasian Indonesia yang merugikan warga Negeranya dan membandingkan peraturan di Negeranya yang dianggap sudah bagus untuk mengurangi pelanggaran dan akhirnya akan mengurangi jumlah Deteni. Bentuk pernyataan Konsul ini bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan pemerintah Indonesia di bidang keimigrasian. Konsul tersebut tidak paham dengan karakteristik Bangsa Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta jiwa dengan berbagai tingkat dan taraf kehidupan, sehingga melalui Ketahanan Nasional, Pemerintah tentu akan lebih mengutamakan kesejahteraan warga Negeranya sendiri dari pada orang asing. Sedangkan Bangladesh yang berpenduduk lebih kecil dari kita dengan kondisi politik yang tak menentu, orang asing akan berpikir 2 kali untuk tinggal disana. Sebaliknya berapa banyak warga Negeranya yang lari dari sana ke Negara lain. Sehingga sah-sah saja mereka agak mengendorkan peraturan keimigrasiannya dengan mengeluarkan kebijaksanaan *permanent resident*. tersebut.

Sangat berbeda dengan kedutaan Malaysia, bahwa mereka terlihat sangat menghargai aturan Rumah Detensi Imigrasi dan Keimigrasian Indonesia dengan tidak mencampuri bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada warga Negeranya dan aturan keimigrasian. Sehingga kerjasama dengan Deteni maupun pihak Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dapat optimal karena hubungan yang harmonis.

Kantor imigrasi Klas 1 Soekarno-Hatta sebagai salah satu *stakeholders* mewakili Direktorat jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah, sebagai instansi intern dari jajaran Imigrasi, mempunyai tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, tercermin dalam isi wawancaranya dikatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya Rumah Detensi Imigrasi. Dapat dipahami karena Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta adalah sebagai hulu, dari suatu rangkaian proses penegakkan hukum keimigrasian, di mana mereka mempunyai wewenang dari mulai melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, pendetensian dan pendeportasian sebagaimana tergambar pada Bab II, tabel mekanisme pendetensian-pendeportasian.

Kanim Soekarno-Hatta termasuk salah satu yang paling terkait oleh mekanisme/proses tersebut dari awal hingga bermuara di Rumah Detensi Imigrasi

untuk dilakukan pendeportasian. Bahwa mereka berkepentingan untuk memastikan orang asing yang telah diputus bersalah dan diberikan tindakan keimigrasian. dapat segera dideportasikan sebagai rangkaian akhir dari penegakan hukum keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Soekarno Hatta.

Sedangkan tanggapan dari *stakeholders* ekstern yaitu para donatur dalam hal ini diwakili oleh *International Organization for Migration (IOM)*, Budha Tzu Chi dan perorangan Ibu Swan. Pada dasarnya mereka merasakan kerja sama yang sangat baik dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Pihak IOM memang telah lama bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk pemulangan orang asing yang ingin pulang dengan sukarela. Namun memang IOM dalam hal ini hanya akan bekerjasama atau membantu pemulangan sukarela (*Voluntary return*), tetapi tidak untuk deportasi atau pemulangan secara paksa, karena itu memang sudah menjadi filosofi dari IOM, sedangkan Budha Tzu Chi dan Ibu Swan adalah donatur yang memang sudah lama bekerja sama dengan Rumah Detensi Imigrasi dalam rangka pendeportasian orang asing, dapat dilihat dari kutipan wawancara yang bersangkutan (lampiran wawancara).

Berdasarkan studi dokumen terkait terutama pada Peraturan Menteri maupun Dirjen belum ditemukan adanya satu mekanisme atau alur kerja dari mulai saat *stakeholders* melakukan penangkapan sampai dengan pendeportasiannya. Hal ini sangat penting untuk memposisikan di mana tingkat/atau tahap dari keterlibatan masing-masing *stakeholders* terhadap keseluruhan mekanisme atau proses pendetensian dan pendeportasian ini, sehingga jika ada kendala bisa diketahui di tahapan mana dan siapa yang paling bertanggung jawab. Sementara ini peneliti telah membuat suatu bagan atau skema tahapan atau mekanisme kerja pendetensian dan pendeportasian Rumah Detensi Jakarta, berdasarkan hasil studi dokumen peraturan yang ada. (terlampir).

Terakhir tanggapan dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah bahwa memang dalam proses pendeportasian ada beberapa kedutaan-kedutaan yang peduli dengan warga negaranya seperti Amerika Serikat, Australia dan Negara-negara Eropa yang mereka memang Negara maju dan mereka menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tapi banyak Negara yang sama sekali tidak peduli dengan warga Negaranya seperti Myanmar, Bangladesh, serta Pakistan yang baru peduli jika ada uang. Hal ini tidak dapat dipersalahkan karena merekapun sebenarnya adalah Negara-negara berkembang dan banyak dilanda persoalan politik didalamnya atau diperintah oleh suatu junta militer seperti Myanmar sehingga untuk mengurus warga Negaranya di dalam negerinya saja sudah sulit apalagi yang berada di luar negeri.

Dengan demikian apa yang di dapat dari hasil wawancara dan komentar Kepala Rumah Detensi hampir mendekati kesamaan bahwa intinya beberapa *stakeholders* tidak begitu banyak membantu untuk proses pendeportasian, tapi ada beberapa *stakeholders* terutama donatur yang memang selalu siap untuk membantu proses tersebut.

Jika kita bandingkan dengan Pendekatan Efektifitas Kontemporer Pendekatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah kelompok manapun di dalam maupun di luar sebuah organisasi yang memiliki kepentingan terhadap kinerja sebuah organisasi. Dalam pendekatan pemangku kepentingan, kepuasan kelompok dapat dinilai sebagai indikator kinerja organisasi tersebut. Masing-masing pemangku kepentingan akan memiliki kriteria efektifitas yang berbeda karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam organisasi tersebut. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan harus disurvei untuk mengetahui apakah organisasi tersebut kinerjanya baik dilihat dari sudut pandang mereka. (Daft, 1996: 50)

Mengacu pada pendekatan efektifitas kontemporer, menunjukkan bahwa peran *Stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam suatu proses pendetensian dan pendeportasian sangat berpengaruh.

Kesimpulan faktor proses pendetensian dan deportasi.

Faktor-faktor proses ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor mekanisme pendetensian dan pendeportasian dan faktor *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat. Dua faktor ini berada di dalam tahap proses dalam bagan operasionalisasi faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja RUDENIM dalam pendeportasian. Sehingga kedua faktor ini sangat penting dalam memproses

faktor *input* yang dapat mempengaruhi yaitu faktor-faktor peraturan, biaya, jangka waktu dan sumber daya manusia menjadikannya hasil (*output*) yang diinginkan atau yang menjadi tujuan (*outcome*) yang akan dicapai oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Dalam penilaian hasil wawancara telah di dapat hasil yang setidaknya menunjukkan sejauhmana mekanisme pendetensian–pendeportasian dan keterlibatan *stakeholders* memberikan pengaruh kepada efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian. Berikut tabel penilaian:

Tabel 5.2
Kesimpulan Nilai Faktor Proses

No.	Faktor Proses	Jumlah Informan	Nilai		
			X	XX	XXX
1	Mekanisme	5	-	-	5
2	Stakeholders	9	1	-	8
	Jumlah		1	-	13

Di dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengaruh dari faktor Mekanisme dan *Stakeholders* menurut informan adalah tinggi (***) , artinya kedua faktor tersebut mempunyai andil yang tinggi untuk mencapai efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Dalam faktor mekanisme, walaupun dikatakan oleh Kepala RUDENIM bahwa tidak perlu, semua sudah ada tugas pokok dan fungsinya, namun tetap untuk pedoman atau arah kerja diperlukan suatu mekanisme berbentuk matriks seperti telah digambarkan oleh peneliti (pada Bab II), sehingga dalam pelaksanaan tugas masing-masing antar *stakeholders* mengetahui posisi dan tingkat keterlibatannya masing-masing dalam suatu proses awal penangkapan sampai pendeportasian pada Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam faktor proses *Stakeholders*, bahwa keperdulian dan keterlibatan mereka sangat berpengaruh dalam percepatan proses pendeportasian itu sendiri.

Koordinasi dan hubungan baik serta kerjasama antara *stakeholders* dengan Deteni atau Deteni dan *stakeholders* dengan Rumah Detensi Imigrasi adalah aspek yang sangat dominan untuk suksesnya suatu pendeportasian.

Oleh karena itu dengan adanya mekanisme kerja Pendetensian dan Pendeportasian yang didalamnya dengan lengkap mengatur tahap-tahap yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, dengan dokumen apa saja yang harus disiapkan beserta dasar hukumnya dan di mana posisi kerja dari para *stakeholders* dalam poses tersebut, maka keseluruhan proses akan mudah dilakukan dan mudah pemantauan jika terjadi kendala pada tahapannya, dapat diketahui pada tahap mana dan siapa ditahap itu yang terlibat.

3. Faktor Output

Kuantitas pendeportasian meningkat

Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar maka pendekatan tujuan dalam mengukur efektifitas organisasi adalah aspek *output*, yaitu hasil dari input sumber yang diperkirakan mempengaruhi efektifitas yang kemudian di proses ke dalam mekanisme pendetensian dan pendeportasian yang melibatkan *stakeholders* kemudian mengembalikannya ke dalam suatu bentuk yang sudah berubah berbentuk hasil yang diharapkan (*output*). Indikator keberhasilan pencapaian tujuan adalah hasil yang dicapai dan kesesuaian hasil dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sebagai informan kunci *output* atau hasil yang telah ditetapkan adalah peningkatan jumlah/kuantitas pendeportasian orang asing tahun anggaran 2007

Namun demikian apakah hasil (*output*) yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *stakeholders*, berikut kutipan wawancaranya:

Kutipan wawancara 4, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan(*):

”... Jadi kalo pendeportasian saya rasa belum efektif ya pak, kalo dilihat dari Deteni pada awal Januari 2007 itu berjumlah 95 orang, kemudian di akhir Desember 2007, berjumlah 62 orang. Jadi dilihat tahun 2007 jumlah Deteni berkurang hanya 33 orang, jadi belum bisa dikatakan efektif pak ...”

”...Jumlah yang masuk di tahun 2007, Deteni yang benar itu 109 orang, kemudian dideportasikan 92 orang. Jadi jumlah sisanya yang di Detensi di sini seharusnya tinggal 17 orang di tahun 2007 ...”

”... Penghuni berkurang ya, ini hanya berkurang hanya 33 orang dalam satu tahun ...”

Kutipan wawancara 9, Kepala Sub bagian Tata Usaha RUDENIM Jakarta

(*):

”... gimana itu ya ... efektif atau engganya ya, soalnya ini kan enggakan, penghuninya tetep, jadi gimana deportasi, kan deportasi-deportasi tapi yang masuk tambah lagi ...”

Kutipan wawancara 16, donatur Perorangan, Ibu Swan (***):

”... Saya lupa sudah berapa orang yang saya bantu mungkin 30 an, yang tahun 2007 lumayan banyak, saya gak pernah ngitung, kadang-kadang sebulan itu sampai 2-3 orang pulang, kadang 3 orang. Yang penting pendeportasian itu kerjasamanya ...”

Kutipan wawancara 17, Organisasi Social Internasional Budha Tzu Chi,

Bp. Agus Johan (***):

”... Wah ... saya rasa sangat sukses ya selama ini, semua kerjasama yang memohon dapat berapa orang, bisa direalisasi ...”

Kutipan wawancara 14, Mr. Ronny International, Organization for

Migration(***):

“... Kami tidak bisa komentar tentang deportasi, karena memang IOM sendiri tidak *involve*. Yang jelas hampir setiap minggu memberangkatkan mereka yang datang kesini untuk dipulangkan ...”

Ya ... cukup efektif ...”

Analisis dan pembahasan faktor *output*.

Mengamati hasil wawancara di atas, menarik untuk dianalisa karena ternyata dari 5 (lima) orang informan, 3 (tiga) orang informan menyatakan bahwa jumlah atau aktifitas pendeportasian yang telah dilakukan dengan melibatkan mereka mencerminkan kesamaan dengan ekspektasi hasil yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Namun 2 (dua) orang informan yang berasal dari intern Rumah Detensi Imigrasi Jakarta menyatakan bahwa jumlah


penghuni pada Januari tahun 2007 adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang, kemudian pada Desember akhir tahun 2007 berkurang menjadi 62 (enam puluh dua) orang berarti hanya ada pengurangan jumlah Deteni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Sehingga diartikan itu tidak terlalu signifikan.

Kemudian jika kita pelajari data statistik deportasi sepanjang tahun 2007 mencapai jumlah 92 (sembilan puluh dua) orang, artinya jumlah deportasi dengan jumlah penghuni tidak menggambarkan kaitan sebab--akibat. Seharusnya disebabkan deportasi yang signifikan akibatnya terjadi pengurangan jumlah penghuni yang signifikan pula.

Berdasarkan hasil studi pada dokumen-dokumen yang ada, terutama data-data sekunder ditemukan bahwa pada aktifitas Deteni yang masuk ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sepanjang 2007 ternyata cukup signifikan berjumlah 109 orang, dan tidak kalah banyaknya dengan Deteni yang keluar dari RUDENIM Jakarta sebesar 156 orang namun sesuai data yang telah disebutkan diatas, hanya 92 orang yang disebabkan oleh pendeportasian, sisa 64 orang menurut telaahan data adalah karena pemindahan antar RUDENIM, mendapatkan status UNHCR, mendapatkan surat lepas atau izin tinggal di luar RUDENIM Jakarta dan karena meninggal dunia. kemudian peneliti mencoba meneliti data statistik Deteni-deteni yang dikualifikasikan sebagai Deteni yang tidak dapat dideportasikan, hasilnya adalah ada sekitar 11 (sebelas) orang Deteni dengan kualifikasi Pro justisia, 9 (sembilan) orang dengan kualifikasi dalam proses oleh UNHCR, sekitar 12 (dua belas) orang yang menolak deportasi dengan alasan-alasan tertentu seperti, politik negaranya, ekonomi, telah mempunyai keluarga (isteri dan anak di Indonesia), total jumlah adalah 32 orang.

Sehingga jika dihitung antara jumlah Deteni yang masuk sebanyak 109 orang sepanjang tahun 2007 ditambah dengan deteni awal Januari 95 orang, sehingga menjadi 204 orang dikurangi dengan deteni keluar sejumlah 156 orang, ada tersisa sebesar 48 orang yang belum dideportasikan. Sementara dari 156 orang keluar RUDENIM Jakarta tersebut hanya 92 orang keluar karena deportasi, sisanya 64 orang adalah seperti klasifikasi yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian jika penghuni sepanjang 2007 berfluktuasi sampai dengan 204 orang

dengan jumlah deportasi 92 orang, walaupun statistik penghuni menurun (lihat gambar), terasa kuantitas deportasi belum mencapai sasaran.



Mengutip pernyataan Emerson (Handyaningrat, 1990: 16) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah: *"Effectiveness is a measuring in term of attaning prescribed goals or objectives"*. (Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya).

Dikemukakan oleh Cameron (dalam Gibson, 1997: 27) bahwa yang diartikan dengan efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas.

Mengacu pada kutipan pakar efektifitas di atas, bahwa hasil (*ouput*) yang telah ditetapkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yaitu peningkatan jumlah pendeportasian tahun 2007, berdasarkan proses operasioanalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja rumah Deteni Imigrasi Jakarta dimulai dari input atau sumber-sumber yaitu faktor-faktor peraturan, biaya, jangka waktu dan sumber daya manusia yang kemudian dimasukkan ke dalam proses berupa mekanisme kerja pendetensian dan pendeportasian yang melibatkan faktor *stakeholders* di dalam mekanisme tersebut kemudian menghasilkan suatu *ouput* yaitu hasil berupa suatu keadaan atau kondisi peningkatan kuantitas pendeportasian. Dengan adanya peningkatan jumlah pendeportasian, diharapkan

tujuan Efektifitas (*outcome*) yang telah ditetapkan oleh Rumah Detensi Imigrasi dalam pendeportasian orang asing dapat tercapai Jika tujuan memang telah dicapai sesuai dengan keadaan yang diharapkan maka tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan efektifitas (Cameron dalam Gibson, 1997: 27).

Kesimpulan Faktor *Output*.

Dengan memperhatikan hasil wawancara dapat digambarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Kesimpulan Nilai Wawancara Faktor output

No.	Faktor Output	Jumlah Informan	Nilai		
			X	XX	XXX
	Kuantitas deportasi meningkat	5	2	-	3
				-	
	Jumlah		2	-	3

Dengan memperhatikan nilai hasil wawancara dan studi dokumen maka diambil kesimpulan bahwa faktor *ouput* yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta mendapatkan nilai tinggi (***) oleh 3 orang informan dan nilai rendah (*) oleh 2 orang informan. Kelima informan ini mewakili dari 15 informan lainnya dan dianggap sangat sering terlibat dengan proses pendeportasian pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Nilai rendah (*) yang berarti menurut informan ekspektasi hasil (*output*) tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, diberikan oleh 2 informan yang berasal dari intern RUDENIM Jakarta, setelah dilakukan analisis dan observasi lapangan oleh peneliti, disimpulkan bahwa ekspektasi hasil tidak tercapai, artinya walaupun jumlah deportasi tahun 2007 tercatat 92 orang, namun diketahui bahwa jumlah deteni yang masuk ke RUDENIM Jakarta sepanjang tahun 2007 sebesar 109

orang, dibandingkan dengan jumlah penghuni, jika jumlah tertinggi tahun 2007 bulan Januari sebesar 95 orang dan terendah bulan nopember sebesar 69 orang maka jumlah rata-rata penghuni perbulan adalah sekitar 75 orang. Kemudian jika yang masuk 109 orang dibagi kedalam 12 bulan, rata-rata perbulan masuk adalah 9 orang, ditambah 75 orang sehingga rata-rata jumlah penghuni perbulan adalah 84 orang Dengan adanya pendeportasian sebanyak 92 orang sepanjang 2007, jika diambil rata-rata perbulan berjumlah hanya 7 orang Secara keseluruhan perbulan dari rata-rata penghuni sebesar 84 orang hanya dapat dilakukan pendeportasian rata-rata 7 orang per bulan sehingga yang belum dideportasikan rata-rata 77 orang tersisa perbulan sepanjang tahun 2007 Perhitungan ini adalah subyektif namun dapat menjawab mengapa melihat data deportasi yang kelihatan dominan yaitu 92 orang sepanjang tahun 2007, namun jumlah penghuni sepanjang tahun 2007 dengan angka 95 orang bulan Januari dan akhir Desember 2007 diangka 62 orang hanya berkurang sekitar 33 orang setahun.

Perhitungan diatas hanya menggambarkan bahwa ternyata terlihat banyak penghuni yang belum dapat dideportasikan sepanjang 2007 hal disebabkan Adanya *gap* yang tidak bisa dihindarkan.yaitu adanya kualifikasi Deteni yang tidak dapat dideportasikan akibat tidak ada aturan yang mengaturnya serta belum adanya donatur yang menyediakan dana serta beberapa yang tidak diakui oleh kedutaannya namun secara resmi mereka juga tidak mengumumkan bahwa mereka bukanlah warga negaranya. Kualifikasi Deteni seperti ini harusnya tidak masuk dalam hitungan Deteni yang gagal dideportasi atau mencerminkan kegagalan dari deportasi, namun karena tidak ada landasan hukum atau yang mengatur kualifikasi seperti tersebut di atas, maka tetap kualifikasi Deteni tersebut masuk ke dalam perhitungan yang gagal dideportasi.

Dengan demikian memperhatikan hal-hal di atas, faktor *output* (hasil) yang diharapkan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian yaitu pencapaian hasil berupa jumlah atau kuantitas pendeportasian secara signifikan pada tahun 2007 **belum tercapai**.

4. Faktor Outcome

Dalam *outcome* (tujuan) yaitu mengacu pada seberapa jauh tingkat pencapaian hasil pada *output* yang dapat diukur sebagai tingkat efektifitas Rumah Detensi Imigrasi dalam pendeportasian Sehingga *outcome* adalah tingkat Pencapaian tujuan yang telah dihasilkan *output* merupakan tingkat efektifitas

Dari beberapa informan yang berjumlah yang berjumlah 5 (lima) orang, telah di dapat hasil wawancara yang kesemuanya secara implisit sejalan dengan *outcome* yang diharapkan oleh Kepala RUDENIM Jakarta. Dengan demikian hasil wawancara mereka telah diberi nilai tinggi (***). Berikut hasil wawancaranya:

Kutipan wawancara 4, Kasi Registrasi, Administrasi dan pelaporan (***):

”... Saya rasa sama saja, karena bagaimana usaha kita supaya jumlah Deteni yang masuk bisa keluar secepat mungkin, sehingga keluar masuknya sama. Kalo sekarang yang masuk dan keluar, selalu yang keluar lebih sedikit dari pada yang masuk, nambah terus ...”

Kutipan wawancara 5, Kasubsi Registrasi:

”... Kita sih pak, setiap orang masuk kita selalu bertanya kepada orang ini orang punya paspor atau tidak, semakin cepat dia meninggalkan kantor ini semakin bagus”

Kutipan wawancara 15, Kantor Imigrasi Klas 1 Soekarno-Hatta. Bp Heryanto, Kabid Wasdakim:

”... Ya ... itu beban-beban dari kantor Imigrasi berkurang, saya rasa kedepan mengharapkan suatu aturan yang jelas terhadap apa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan kantor Imigrasi terhadap Rudenim supaya pelayanan menjadi profesional, apakah itu koordinasi dengan kedutaan atau para *stakeholders* yang lain, dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tugas pokoknya ...”

Kutipan wawancara 16, Donatur Perorangan, Ibu Swan:

”... Harapan atau *outcome* yaitu bisa memulangkan mereka semua, supaya apa namanya ... kita kan kadang kasian juga kepada mereka, sebagai manusia kita ingin menolong mereka ...”

Kutipan wawancara 17, *Organisasi Social Internasional*, Budha Tzu Chi, Bp. Agus Johan:

”... Gini ya ... ini suatu hukum ya ..., jadi kami ga bisa cegah, atau orangnya ditangkap, kami mengharapkan semua itu *clean* yang sudah pulang, bisa bersyukur

dan terima kasih, kami berharap yang pulang itu bisa mensosialisasikan ke teman-temannya di Negeranya, kalo datang ke Indonesia itu harus pakai cara resmi, mohon dengan surat-surat yang lengkap untuk datang ke Indonesia ...”

Analisis dan pembahasan faktor *outcome*.

Berdasarkan wawancara dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, dikatakan bahwa tujuan atau *outcome* yang diharapkan dari keseluruhan proses atau mekanisme pendetensian dan pendeportasian adalah pengurangan penghuni Detensi secara signifikan. Tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dikatakan oleh pakar efektifitas organisasi Gibson dan kawan-kawan (diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, 1988: 27) menyatakan bahwa ”Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas”. Mengandung arti bahwa tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta atas kesepakatan bersama dari komponen-komponen yang ada di dalam RUDENIM, jika sasaran atau tujuan itu tercapai maka dapat dikatakan RUDENIM Jakarta dalam pendeportasian telah efektif juga.

Jika kita perhatikan hasil wawancara dari para *stakeholders* yang berasal dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda seperti pihak perwakilan asing, organisasi Internasional, Kantor Imigrasi, donatur perorangan maupun dari pejabat struktural pada RUDENIM Jakarta secara senada mereka mengatakan mengharapkan hasil dari keseluruhan proses atau mekanisme pendeportasian pada Rumah Detensi Imigrasi adalah pemulangan semua orang asing yang ada di RUDENIM, itu artinya penurunan jumlah penghuni secara signifikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala RUDENIM.

Berdasarkan studi dokumen pada peraturan-peraturan Menteri dan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi, tidak ditemukan secara jelas tujuan utama dari Rumah Detensi Imigrasi ini di sisi pendeportasiannya, namun dalam Peraturan menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, disebutkan dalam pertimbangannya bahwa ”Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas di

bidang penindakan keimigrasian diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi”. Peneliti menggaris bawahi kata ”pelaksanaan tugas di bidang Penindakan Keimigrasian”. Penindakan keimigrasian dapat diartikan juga tindakan keimigrasian, berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam pasal 42 dikatakan angka (2) tindakan keimigrasian dapat berupa yaitu salah satunya adalah ”pengusiran dan deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia” sehingga bisa didapatkan benang merahnya bahwa ”bagaimana Rumah Detensi Imigrasi dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pendeportasian”. ukuran dari efektifitas dan efisiensi pendeportasian tentunya adalah penurunan jumlah penghuni Rumah Detensi Imigrasi secara signifikan.

Dengan demikian apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri tersebut memang telah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kepala RUDENIM Jakarta dan juga harapan dari pihak *stakeholders*, hanya kemudian apakah tujuan dapat tercapai atau tidak.

Kesimpulan Faktor *Outcome*/ tujuan

Bedasarkan analisa di atas dan studi dokumen serta penilaian hasil wawancara seperti berikut di bawah ini:

Tabel 5.4
Kesimpulan Nilai Wawancara Faktor Outcome

No.	Faktor Outcome	Jumlah Informan	Nilai		
			X	XX	XXX
	Penurunan jumlah penghuni RUDENIM Jakarta secara signifikan	5		-	5
	Jumlah			-	5

Dapat dilihat dalam tabel bahwa 5 (lima) orang informan yang mewakili para *stakeholders* di dalam memberi tanggapannya atas *outcome* yang telah ditetapkan oleh Kepala RUDENIM Jakarta mendapatkan nilai "tinggi" (***) yang artinya menurut informan bahwa *outcome* tersebut telah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh para *stakeholders* dan berdasarkan dari studi dokumen telah didapat hasil bahwa ada keterkaitan yang jelas antara maksud dari peraturan dengan tanggapan dari informan dan *outcome* yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari faktor *outcome* ini bahwa harapan atau ekspektasi dari hasil keseluruhan proses pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta berupa usaha mencapai efektifitas pendeportasian telah sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah yang dituangkan dalam pertimbangan peraturan terkait dan telah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh para *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

C Analisis dan pembahasan keseluruhan Faktor *Input*, Proses, *Output* dan *Outcome*.

Bedasarkan semua hasil analisa yang telah diberikan pada masing-masing faktor di atas, bahwa operasionalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dari mulai *input* yang didalamnya terdapat sumber-sumber *input* yaitu Peraturan, Biaya, Jangka waktu dan Sumber daya manusia telah di dapat hasil atau ditemukan bahwa ada dua faktor yang sangat berpengaruh di dalam efektifitas kerja RUDENIM Jakarta yaitu **faktor Biaya (gap 1) dan Peraturan (gap 2)**. Kedua faktor ini bisa dianggap sebagai Gap atau kendala.

Kemudian dalam faktor proses, yang di dalamnya terdapat mekanisme atau tahapan pendetensian dan pendeportasian yang menggambarkan tahapan-tahapan dari mulai penangkapan sampai pendeportasian yang melibatkan para *stakeholders*. Mekanisme ini akan menggambarkan bagaimana siapa yang berhak melakukan penahanan atau penangkapan bagaimana tahapan atau prosesnya, apa landasan hukumnya, di mana para *stakeholders* terlibat, sehingga dengan melihat tabel mekanisme tersebut, terutama bagi *stakeholders* yang berasal dari ekstern

seperti kedutaan besar, donatur dan lain-lainnya dapat mengetahui secara pasti proses tersebut. Realita dilapangan berdasarkan hasil studi dokumen dan hasil wawancara ternyata tabel mekanisme kerja tersebut belum terwujud (peneliti telah membuat mekanisme kerja berdasarkan studi dokumen dan wawancara dengan pejabat struktural), sementara hasil wawancara dengan *stakeholders* menyatakan bahwa mereka perlu kejelasan proses serta aturannya dan sebenarnya mereka punya mekanisme tersendiri dalam hal bantuan dana, sehingga lebih sempurna jika mekanisme mereka dapat dimasukkan kedalam mekanisme kerja RUDENIM Jakarta secara keseluruhan sehingga kerja RUDENIM lebih optimal.

Hasil atau *output* yang akan dicapai oleh Efektifitas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian adalah kuantitas atau jumlah pendeportasian meningkat pada periode 2007, jika kita lihat kepada data-data sekunder yang disajikan dalam bab I pendahuluan, terlihat bahwa jumlah penghuni RUDENIM awal 1 Januari tahun 2007 adalah 95 orang jumlah yang masuk sepanjang tahun 2007 adalah sebesar 109 orang. sehingga jumlah keseluruhan penghuni sepanjang tahun 2007 adalah 204 orang Deteni.

Kemudian pendeportasian sepanjang tahun 2007 ada sejumlah 92 orang. Sehingga jika kita selisihkan antara jumlah penghuni dan jumlah pendeportasian sepanjang tahun 2007 jumlah penghuni yang tidak dapat dideportasikan adalah 112 orang Deteni. Berdasarkan statistik gambar 1.1 jumlah akhir penghuni RUDENIM Jakarta pada 31 Desember adalah 62 orang. Secara statistik Ada pengurangan penghuni sebesar 33 orang jika dihitung dari hunian awal 1 Januari sebesar 95 Namun jumlah deteni yang keluar sepanjang tahun 2007 ada sebesar 156 orang (lampiran) dengan demikian selisihnya adalah jumlah penghuni sepanjang 2007 sebesar 204 orang adalah 48 orang sebenarnya yang masih berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Namun harus diingat bahwa dari sejumlah deteni yang keluar sebesar 156 orang, hanya 92 orang yang disebabkan oleh pendeportasian. Ada 64 orang yang berhasil keluar Rudenim Jakarta tapi masih berada di wilayah Indonesia dikarenakan seperti Pemandahan deteni antar Rudenim seluruh Indonesia, telah mendapatkan status dari UNHCR, mendapatkan surat lepas dari Kepala Rudenim atau meninggal dunia. Dengan demikian

penghitungan peneliti dalam hal ini adalah hanya selisih dari jumlah yang masuk dan berada di Rudenim Jakarta dengan jumlah yang berhasil di deportasi yang pada kenyataannya masih jauh dari harapan.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa ada dua faktor biaya dan peraturan yang ditetapkan sebagai gap 1 dan gap 2 sebagai penyebab tidak sesuainya peningkatan jumlah pendeportasian yang ditetapkan atau yang diharapkan sebagai hasil/output.

Gap (1) pertama adalah biaya. Pengaruhnya berdasarkan hasil wawancara, hasil studi dokumen dan hasil observasi lapangan termasuk tinggi, karena biaya ini sangat tergantung dari kesediaan para *stakeholders* yaitu para Deteni sendiri, perwakilan negara Deteni dan para donatur. Berdasarkan aturan yang ada merekalah yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan dana. Namun pada kenyataannya di lapangan *stakeholders* tidak dapat dengan mudah dapat menyediakan dana tersebut karena alasan-alasan yang berbeda. Sedangkan mengacu pada Prinsip-prinsip Hukum Internasional yaitu Yuridiksi individu (personal) baik nasional aktif maupun pasif, menetapkan bahwa Negara memiliki Yuridiksi atas warga negaranya didalam wilayahnya serta negara mempunyai kewajiban melindungi warganegaranya di Luar Negeri. Ini mengandung arti bahwa apapun kendalanya, Perwakilan Negara Deteni yang berada di Indonesia sebagai representatif Negara wajib membantu Deteni warga negaranya. Namun kenyataannya cukup banyak Perwakilan Negara Deteni, terutama dari Negara-negara berkembang yang bersikap pasif dalam menangani waga negaranya sendiri yang sedang tersangkut masalah pelanggaran keimigrasian di Indonesia Hal inilah yang menyebabkan proses pendeportasian terhambat walaupun tidak semuanya bersifat permanen artinya beberapa tetap masih ada jalan keluar karena yang jadi gap adalah dana atau uang yang dapat diusahakan untuk didapat seperti misalnya dari pihak donatur, hanya masalahnya adalah waktu.untuk mencari dana tersebut, hal ini yang mempengaruhi efektifitas RUDENIM Jakarta dalam pendeportasian.

Gap (2) kedua adalah peraturan. Di dalam peraturan sama sekali tidak disebutkan secara eksplisit jenis atau kualifikasi orang asing yang mana saja yang dapat dideportasi. Secara implisit disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan

HAM nomor M.05.II.02.01 tahun 2006 telah disebutkan "... Tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang belaku di bidang keimigrasian yang terkena tindakan keimigrasian". Sebenarnya telah jelas bahwa hanya bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan dan terkena tindakan keimigrasian kemudian kembali ditegaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no. M.05.II.02.01 tahun 2006 pada pasal 1 disebutkan bahwa yang di maksud Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenai tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangannya. Dengan demikian sebenarnya telah jelas apa yang diinginkan oleh peraturan itu.

Pada kenyataannya dilapangan selain dari pada kriteria orang asing yang terkena tindakan keimigrasian dan menunggu proses pendeportasian, ada beberapa kriteria yang tidak terakomodasi:dalam peraturan:

a. Orang asing dalam proses Pro justisia.

Penghuni RUDENIM Jakarta pada periode 2007 dengan klasifikasi ini berjumlah 11 (sebelas) orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pasal 19 disebutkan bahwa tempat bagi tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan (pro Yustisia) di tempatkan di Rumah Tahanan Negara.(RUTAN). RUDENIM Jakarta tidak termasuk dalam rangkaian *Criminal Justice System* sehingga sebenarnya tidak tepat Deteni dengan klasifikasi Pro Yustisia ditempatkan di RUDENIM Jakarta selain itu Klasifikasi ini memang bukan subjek dari pendeportasian.

b. Orang asing tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

Penghuni RUDENIM Jakarta pada periode 2007 dengan klasifikasi ini berjumlah 3 (tiga) orang. Setiap Negara pasti mempunyai masalah dengan adanya *Stateless*. Biasanya pada Negara Maju orang yang *Stateless* dapat langsung diberikan status warga Negara paling tidak *resident permit*, berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, hanya diatur *stateless* yang dikarenakan hal-hal yang formal seperti anak hasil kawin campuran dan sebagainya, bukan karena pelanggaran keimigrasian. Sehingga walaupun

Indonesia tidak mengenal stateless bukan berarti setiap deteni tanpa kewarganegaraan (stateless) yang berada di wilayah Indonesia dapat langsung menjadi Warganegara. Tetap mereka akan berada di RUDENIM, jika tidak ditangani oleh UNHCR untuk diberikan status, maka selamanya akan berada di wilayah Indonesia.

c. Orang asing yang sedang dalam proses mendapatkan status pengungsi (*refugee*) atau dalam proses mencari suaka (*Asylum seeker*) dari UNHCR.

Penghuni RUDENIM Jakarta pada periode 2007 dengan klasifikasi ini berjumlah 9 (sembilan) orang. Definisi dari Pengungsi (*refugee*) adalah orang yang berada diluar Negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang syah akan terancam keselamatannya sebagai akibat kesukuan (Ras), agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Pencari Suaka (*Asylum seeker*) adalah orang yang mencari perlindungan dalam wilayah suatu negara, karena menghindari pengejaran, bahaya besar, atau bentuk ancaman lainnya, namun masih dalam proses dan belum diputuskan status perlindungannya. (sumber : *The Universal Declaration on Human rights, 10 Dec, 1948*) Imigrasi Indonesia berkaitan dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, telah mengeluarkan surat edaran Direktur jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10.1297 tanggal 30 September 2002 sebagai dasar dan acuan penanganan pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia. Unsur-unsur terpenting dari surat edaran tersebut adalah bahwa bagi para pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal tidak serta merta di Deportasikan, Pihak Imigrasi akan bekerjasama dengan UNHCR di Indonesia untuk bersama-sama menangani hal tersebut, walaupun Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 yang menjadi dasar penanganan pengungsi dan pencari suaka. Oleh sebab itu tidak ada dasar hukum untuk memberikan izin keimigrasian untuk mensyahkan keberadaan mereka.

d. Orang asing yang menolak dideportasi karena alasan tertentu.

Penghuni RUDENIM Jakarta periode tahun 2007 dengan klasifikasi ini berjumlah 9 (sembilan) orang. Alasan tertentu ini sebagian besar adalah Deteni memiliki istri dan anak di Indonesia, sebagian lain karena faktor ekonomi dan kekacauan politik ataupun ekonomi negaranya. Deteni lebih merasa terlindungi dan mempunyai kehidupan yang layak di Indonesia. Deteni dengan klasifikasi ini tidak ingin ditangani oleh UNHCR untuk diberikan status. Berdasarkan Deklarasi universal pada Hak-hak dasar (asasi) bagi manusia tahun 1948 seperti perlindungan dari ancaman, jaminan keselamatan, kesehatan dan sebagainya bahwa upaya paksa (*expulsion*) atau deportasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Asasi Deteni, deportasi hanya dapat dilakukan apabila deteni bersedia untuk dipulangkan (*voluntary return*) . Namun jika kita mengacu kepada *International Convenat on Civil and Politic Rights (ICCPR)* yaitu suatu perjanjian Internasional berbentuk kovenan yang mengatur hak-hak sipil dan politik, didalam pasal 13 diktakan bahwa “*Warga Negara asing termasuk pekerja migrant yang secara syah berada di wilayah suatu negara dapat dideportasi hanya dengan keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, atas keputusan itu diperkenankan bagi orang tersebut untuk melakukan peninjauan kembali*” Dengan demikian sebenarnya deteni yang menolak untuk di deportasi tapi terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian dapat dideportasikan melalui tahapan proses pengadilan dan diberikan keputusan pengadilan untuk dideportasi.

Berdasarkan angka diatas jumlah Deteni dengan klasifikasi yang tidak dapat dideportasikan tersebut berjumlah 32 orang. Dengan tidak diaturnya mereka di dalam peraturan, maka pada kenyataan dilapangan RUDENIM Jakarta menerima mereka untuk ditampung dengan atas dasar kemanusiaan dan mengingat hubungan kerjasama yang baik dengan para *stakeholders* yang berasal dari intern Imigrasi. Tapi hal ini kemudian menjadi masalah karena klasifikasi mereka sama sekali tidak dapat dideportasikan dengan demikian sangat berpengaruh dalam mengukur efektifitas RUDENIM dalam pendeportasian orang asing.

Menyimak data-data dari studi dokumen dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam kesimpulan faktor

output sebenarnya jumlah atau kuantitas pendeportasian yang hanya sebesar 92 orang dari jumlah keseluruhan penghuni rata-rata 84 orang per bulan sepanjang tahun 2007 sebenarnya jumlahnya atau kuantitasnya dapat ditingkatkan jika saja gap 1 dan gap 2 dapat diminimalisir. Oleh karena pencapaian hasil (*output*) yang telah ditetapkan yaitu jumlah atau kuantitas secara signifikan dalam pendeportasian orang asing tahun 2007 **tidak tercapai**, maka dengan tidak tercapainya *output*, secara otomatis **dapat mempengaruhi efektifitas Rumah Detensi Imigrasi dalam Pendeportasian orang asing**

Jika kita bandingkan dengan konsep efektifitas organisasi Sarwoto (1998: 73) menyatakan agar tujuan organisasi dapat tercapai, maka pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas, yang meliputi:

- a. Berhasil guna yaitu kegiatan dilaksanakan dengan tepat, target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai berkualitas/bermutu.
- b. Ekonomi yaitu dalam usaha pencapaian efektifitas, biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan hasil temuan penelitian di atas dibandingkan dengan konsep efektifitas organisasi bahwa "Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas". (Gibson dan kawan-kawan diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, 1988: 27) serta prinsip-prinsip yang tidak dapat dipenuhi dalam proses pendeportasian antara lain bahwa target tidak tercapai secara waktu dan hasil. Untuk mencapai sasaran faktor-faktor *input* yaitu peraturan, biaya, jangka waktu dan sumber daya manusia harus bernilai bagus, sehingga faktor tersebut tidak akan menjadi gap atau kendala.

Maka dengan perbandingan antara temuan penelitian bahwa tidak tercapainya peningkatan jumlah/kuantitas pendeportasian dan penurunan jumlah penghuni tahun anggaran 2007 pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan konsep-konsep efektifitas organisasi seperti tersebut di atas terdapat gap 1 Biaya

dan gap 2 Peraturan, untuk dapat diambil kesimpulan bagaimana tingkat efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian orang asing, dapat melihat gambar berikut :

Gambar 5.1
Mekanisme Pengolahan dan Analisis Data

